



PUTUSAN

Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Selly Chandra Putri.**
Tempat lahir : SURAKARTA.
Umur/Tanggal lahir : 34/29 Agustus 1989.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan IR. Juanda Nomor 75, RT 03, RW 01,
Kelurahan Purwodiningratan, Kecamatan Jebres,
Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Karyawan Bank BTN.

Terdakwa Selly Chandra Putri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024.

Halaman 1 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum FERRY RENALDY, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Law Firm Renaldy and Partners yang beralamat kantor di Apartement Great Western Resort, Tower A, 27 Floor, Jl. MH Tamrin Nomor 2, Kelurahan Penunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang-Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 032/R&P/SK/X/2023 tertanggal 30 Oktober 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SELLY CHANDRA PUTRI** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencucian Uang yang dilakukan bersama-sama**" melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SELLY CHANDRA PUTRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dan denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** kurungan
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan



4. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 buah Buku Tabungan BTN Bisnis atas nama RICHARD C. SENGKONA dengan nomor rekening: 00240-01-88-000039-7.
 2. 1 buah Kartu ATM/Debit Bisnis atas nama RICHARD C. SENGKONA dengan nomor kartu: 4787015000023456.
 3. 1 buah Buku Tabungan BTN Bisnis atas nama NOVITA LATIF dengan nomor rekening: 00240-01-88-000034-7.
 4. 1 buah Kartu ATM/Debit Bisnis atas nama NOVITA LATIF dengan nomor kartu: 4787015000023415.
 5. 1 buah Buku Tabungan BTN Bisnis atas nama ENNY AGUSTIANY JACOB dengan nomor rekening: 00240-01-88-000037-1.
 6. 1 buah Kartu ATM/Debit Bisnis atas nama ENNY AGUSTIANY JACOB dengan nomor kartu: 4787015000023431.
 7. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Surat Kuasa Direksi Bank BTN Nomor: 25/KUASA/DIR/2023, tanggal 29 Maret 2023.
 8. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Nomor: 324/DIR/2019, tanggal 26 Maret 2019 tentang Promosi/Mutasi Pegawai atas nama IRWAN GUMILAR KUSUMAHDIREDA.
 9. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Nomor: 449/DIR/2022, tanggal 11 April 2022 tentang Promosi/Mutasi Pegawai atas nama ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY.
 10. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Nomor: 324/DIR/2018, tanggal 27 Maret 2018 tentang Promosi/Mutasi Pegawai atas nama ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY.
 11. Fotokopi Curriculum Vitae (CV) atas nama Sdri. SELLY CHANDRA PUTRI.
 12. Fotokopi Curriculum Vitae (CV) atas nama Sdr. ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY.
 13. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Nomor: 46/DIR/2023, tanggal 27 Januari 2023 tentang Promosi/Mutasi Pegawai atas nama WILSON LIE SIMATUPANG.



14. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Akta PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Nomor 136, tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat dihadapan Notaris Muhani Salim, S.H.
15. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Komisaris PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Nomor: 05 tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.
16. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Komisaris PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Nomor: 05 tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.
17. Surat Memo No.28/M/Kanwil-2/RBC/IV/2023, tanggal 6 April 2023 yang ditujukan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Internal Audit Division (IAD) & Human Capital Management Division (HCMD) dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor wilayah 2, perihal progres penanganan atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai di KCP Cipinang Elok KC. Jakarta Cawang;
18. Surat Memo No.29/M/Kanwil-2/RBC/IV/2023, tanggal 6 April 2023 yang ditujukan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Internal Audit Division (IAD) & Human Capital Management Division (HCMD) dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor wilayah 2, perihal progres penanganan atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai di KCP Fatmawati Jakarta Kuningan Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN, Nomor CIF DD88396 atas nama DONNY PRIJANTO, tanggal 22 Juni 2022.
19. Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2023, tanggal 24 Januari 2023.
20. Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN atas nama DONNY PRIJANTO.
21. Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama DONNY PRIJANTO tertanggal 9 Agustus 2022.
22. Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama DONNY PRIJANTO tertanggal 22 Juni 2022.
23. Fotokopi formulir pengaduan Nasabah atas nama DONNY PRIJANTO tertanggal 6 Februari 2023.

Halaman 4 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi KTP atas nama DONNY PRIJANTO.
25. Fotokopi surat pernyataan atas nama DONNY PRIJANTO tertanggal 8 Februari 2023.
26. Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN, Nomor CIF DD88396 atas nama DONNY PRIJANTO, tanggal 22 Juni 2022.
27. Print Out Laporan Basic CIF atas nama Nasabah DONNY PRIJANTO dengan Nomor CIF DD88396.
28. Fotokopi KTP atas nama DONNY PRIJANTO dengan stempel foto copy sesuai dengan aslinya dan print out sistem BDS (Branch Delivery System) pada Bank BTN.
29. Fotokopi NPWP atas nama DONNY PRIJANTO dengan stempel foto copy sesuai dengan aslinya.
30. Fotokopi Print Out amplop Bank BTN dengan stempel foto copy sesuai dengan aslinya dan fotokopi Print Out cover depan buku tabungan atas nama DONNY PRIJANTO dengan nomor rekening 00356-01-88-00001-6 dengan stempel foto copy sesuai dengan aslinya.
31. Fotokopi Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 atas nama DEDI, tanggal 13 Oktober 2022;
32. Fotokopi Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 atas nama ENNY AGUSTIANTY JACOB, tanggal 8 November 2022;
33. Print Out rekening koran Bank BTN dengan nomor rekening 35601880000106 atas nama DONNY PRIJANTO.
34. Print Out rekening koran Bank BTN dengan nomor rekening 24001880000397 atas nama RICHARD C SENGKONA.
35. Print Out rekening koran Bank BTN dengan nomor rekening 0035601500020290 atas nama MARIA ANGELA ENDANG WIDOWATI.
36. Print Out rekening koran Bank BTN dengan nomor rekening 035601500020363 atas nama ANITA KODRAD.
37. 1 (satu) bundle Formulir CIF & PEMBUKAAN REKENING NASABAH PERORANGAN Bank BTN atas nama MARIA ANGELA ENDANG.
38. 1 (satu) bundle Formulir CIF & PEMBUKAAN REKENING NASABAH PERORANGAN Bank BTN atas nama ANITA KODRAD.

Halaman 5 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Formulir Transfer Dana atas nama Pengirim Anita Kodrad dan atas nama Penerima Feby Maulana Akbar, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanggal 19 April 2022.
40. Formulir Transfer Dana atas nama Pengirim Anita Kodrad dan atas nama Penerima Feby Maulana Akbar, sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 25 Juli 2022.
41. 1 (Satu) Bundle Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 124-00-1059001-7, atas nama ARIE SUDEWO W SALAWANEY periode Januari 2021 sampai dengan Juni 2023.
42. Print Out rekening koran Bank MANDIRI KCP Sawangan Sari Plaza dengan nomor rekening 157-00-0793276-8 atas nama FEBY MAULANA AKBAR periode Juni 2022 sampai Januari 2023;
43. Print Out rekening koran Bank BTN KCP. Beji Depok dengan nomor rekening: 00254-01-50-003764-9 atas nama SONIA OVTHA REZQIWENY periode Januari 2022 sampai Juli 2023;
44. Print Out Formulir Transfer Dana atas nama pengirim SONIA OVTHA REZQIWENY dan atas nama Penerima AHMAD THOFIQ sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), tanggal 20 Januari 2022;
45. Satu bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri KCP. Taman Mini dengan Nomor Rekening: 900-00-2604630-1 atas nama AHMAD THOFIQ periode Januari 2020 sampai 30 Juni 2023;
46. Printout screenshot chat whatsapp antara AHMAD THOFIQ dengan ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY, tanggal 25 November 2021.
47. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2021 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 30 November 2021;
48. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2021 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 30 Desember 2021;
49. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 28 Maret 2022;
50. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 28 April 2022;

Halaman 6 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



51. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 28 April 2022;
52. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 21 September 2022;
53. Printout foto Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: LP/B/2159/IV/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, atas nama CINDY ANCIA, tanggal 18 April 2023.
54. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2021 Bank BTN atas nama FAJAR NATADIPUTRA tertanggal 30 November 2021;
55. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2021 Bank BTN atas nama FAJAR NATADIPUTRA tertanggal 30 Desember 2021;
56. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama FAJAR NATADIPUTRA tertanggal 28 April 2022;
57. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama FAJAR NATADIPUTRA tertanggal 20 September 2022;
58. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama FAJAR NATADIPUTRA tertanggal 28 September 2022.
59. Printout Rekening Koran Bank Citibank dengan Nomor Rekening: 8013.1502.70 atas nama FAJAR NATADIPUTRA periode Januari 2022 – Januari 2023.
60. Printout Rekening Koran Bank Citibank dengan Nomor Rekening: 8013.1492.35 atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN periode Desember 2021 – Januari 2023.
61. 1 (Satu) Bundle Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1520019163829, atas nama ALEXANDRA MARIA JACOB priode Juni 2022 sampai dengan Januari 2023.
62. Sertifikat Hak Milik Nomor: 12022/Desa Ungasan atas nama Made Dwi Sugiastira Wibawa, luas tanah 500 M2.

DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA ARIE SUDEWO
WIBOWO SALAWANEY

Halaman 7 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



4. menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa merupakan korban kriminalisasi, korban perampasan hak dan martabatnya oleh pihak Kepolisian dan Kejaksaan Perkara *a quo*, dengan kasat mata telah melanggar asas atau sistem Hukum Pidana *Due Prosoess Moedel* (DPM) yang artinya “sistem peradilan pidana yang berfokus dalam penanganan seorang terdakwa dilakukan dengan cara yang adil dan sejalan dengan konstitusi yang berada di Indonesia”

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia Agar berkenan kiranya untuk memberikan putusan Bebas Dari Segala Dakwaan dan Tuntutan terhadap Terdakwa dengan Pertimbangan serta alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam Pledoi ini antara lain:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah mempunyai masalah hukum (tindak pidana) sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan apa yang disangkakan oleh Jaksa Penuntut Umum, itu dilakukan Terdakwa semata-mata hanya untuk capaian target Bank BTN;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa sangat kooperatif dan sopan dalam setiap tingkatan pemeriksaan baik di kepolisian, kejaksaan, dan di hadapan persidangan;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan terhadap kedua orang tua dan adiknya, karena Terdakwa sebagai anak pertama menjadi tulang punggung keluarga dikarenakan kedua orang tua Terdakwa sudah tua dan tidak bisa bekerja kembali.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 8 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Bahwa terdakwa **SELLY CHANDRA PUTRI**, pada tanggal 25 Nopember 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor BTN cabang Cipinang Elok Jakarta Timur, Kantor Bank BTN cabang Cawang Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, **Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank dengan Sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula terdakwa merupakan pegawai Bank di Bank BTN sebagai Kepala Kantor Pembantu Cipinang Elok Bank BTN dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - o Mencari dana seperti tabungan deposito perorangan;
 - o Melakukan open dan close branch;
 - o Melakukan approve transaksi pembukaan maupun penutupan tabungan dan deposito serta aktivasi ATM;
 - o Melakukan stock opname (pengecekan jumlah buku tabungan)
 - o Melakukan case opname (menghitung fisik uang di akhir hari);
 - o Melakukan monitoring kepada karyawan;
 - o Melakukan cross selling (menawarkan produk BTN)
- Bahwa pada akhir 2021 terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Kantor Pembantu Bank BTN mendapatkan kekurangan capaian target tahun 2021 sekitar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dalam rangka memenuhi capaian target tersebut terdakwa memberitahukan kepada saksi ARIE SUDEWO WIBOWO (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) yang juga merupakan suami terdakwa, saat itu saksi ARIE SUDEWO WIBOWO menawarkan akan membuka rekening tabungan di tempat terdakwa bekerja namun untuk nasabah tidak akan hadir di Bank BTN yang kemudian disetujui oleh terdakwa;
- Selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi DEBY PRAMESWARI, SE, saksi SARTIKA RONA NAFURI, saksi MUHAMMAD ADAM RUSMANA yang merupakan karyawan bagian Customer Service Bank BTN untuk membukakan rekening Bank BTN dengan formulir pembukaan rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditandatangani oleh nasabah serta fotocopy KTP yang dibawa oleh terdakwa namun untuk nasabah yang membuka rekening tidak hadir;

▪ Adapun rekening yang telah dibuka atas permintaan terdakwa tanpa kehadiran nasabah adalah:

o Rekening yang buat oleh saksi SARTIKA RONA NAFURI dengan jenis tabungan Batara persyaratan yang diserahkan formulir dan fotocopy KTP atas nama ANITA KODRAD, YERRY MAX, SANTOSO, SUDRAJAT, SUNIATI, ABRAHAM SINATRAWAN, MARIA ANGELA, CLARA S MULIANA, AMELIA FRANCISCA, HENDRI, LUCAS ARIF dan CHEN SHAN AL ANDRIE HALIM;

o Rekening yang dibuat oleh saksi DEBY PRAMESWARI, SE dengan jenis tabungan Bisnis persyaratan yang diserahkan Fotocopy KTP dan NPWP atas nama FAJAR NATADIPUTRA, WIDI KRASTAWAN, DONNY PRIJANTO, CHEN SHAN AL ANDRIE HALIM dan DEBORA HERAWATI SADRACH;

o Rekening yang dibuat oleh saksi MUHAMMAD ADAM RUSMAN dengan jenis tabungan Bisnis persyaratan yang diserahkan KTP dan NPWP atas nama DEDI;

setelah rekening Bank BTN telah berhasil dibuka kemudian untuk buku tabungan dan ATM milik nasabah diserahkan kepada saksi ARIE SUDEWO WIBOWO;

▪ Bahwa terdakwa sebagai Kepala Kantor Pembantu Bank BTN mengetahui apabila untuk pembukaan rekening hanya bisa dilakukan dengan kehadiran Nasabah dengan mengisi formulir buku tabungan dan menyerahkan identitas nasabah namun terdakwa karena keinginan mencapai target dan membantu saksi ARIE SUDEWO WIBOWO dengan sengaja tidak mengindahkan ketentuan/SOP yang berlaku di Bank BTN khususnya dalam melindungi dana milik nasabah yang ditempatkan pada Bank BTN dengan menyerahkan buku tabungan serta ATM dan PIN ATM yang diterima oleh terdakwa kepada saksi ARIE SUDEWO WIBOWO yang seharusnya diserahkan kepada nasabah secara langsung;

▪ Bahwa kemudian pada tanggal 19 April 2022 terdakwa meminta kepada saksi YOSUA NUGRAHA HUTABARAT untuk melakukan transfer dana dari rekening Nomor: 00356-01-50-002036-3 atas nama ANITA KODRAT ke rekening Bank Mandiri Nomor: 157-000-793-2768 atas nama FEBY MAULANA AKBAR sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan

Halaman 10 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Juli 2022 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan formulir transfer dana telah ditandatangani oleh nasabah dan menyertakan fotocopy KTP tanpa menunjukkan KTP asli dan tanpa kehadiran dari nasabah yang melakukan transfer dana;

- Bahwa terhadap rekening yang dibuka atas permintaan terdakwa tersebut kemudian oleh saksi ARIE SUDEWO WIBOWO digunakan untuk menerima dana dari nasabah yang mengikuti Program Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Ritel Bank BTN dengan bunga yang diberikan sebesar 10 persen setiap bulannya yang seolah-olah program resmi dari Bank BTN padahal senyatanya program tersebut merupakan karangan/ciptaan dari saksi ARIE SUDEWO WIBOWO;
- Bahwa dengan terdakwa menyerahkan buku tabungan serta ATM memudahkan bagi saksi ARIE SUDEWO WIBOWO untuk mengakses internet mobile banking yang menjadi bagian dari pembukaan rekening tersebut sehingga saksi ARIE SUDEWO WIBOWO yang telah menguasai mobile banking dapat dengan mudah melakukan transfer uang dari rekening nasabah Program Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Ritel Bank BTN ke rekening yang saksi ARIE SUDEWO WIBOWO inginkan diantaranya ke rekening FEBY MAULANA AKBAR, AHMAD THOFIQ, ALLEXANDRA MARIA JACOB, SONIA OVTHA REZIWENTY, MAUDI LUDMILA, CANDRA SOEDIBYO;
- Bahwa terdakwa sebagai kepala kantor pembantu Bank BTN dalam melaksanakan tugasnya dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melindungi dana nasabah yakni selain terdakwa memerintahkan kepada saksi DEBY PRAMESWARI, SE, saksi SARTIKA RONA NAFURI, saksi MUHAMMAD ADAM RUSMANA untuk membuka rekening tanpa kehadiran nasabah kemudian menyerahkan buku tabungan dan ATM serta PIN ATM bukan kepada nasabah tetapi kepada saksi ARIE SUDEWO WIBOWO yang memungkinkan kepada saksi ARIE SUDEWO WIBOWO dapat mengakses rekening dengan menggunakan mobile banking yang melekat pada rekening tersebut untuk memindahkan dana yang ada dalam rekening milik nasabah selain itu terdakwa juga tidak melakukan tindakan pencegahan dengan mengkonfirmasi kepada nasabah yang akan melakukan pembukaan rekening pada Bank BTN terkait ketidakhadiran nasabah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan khususnya Bank BTN menjadi berkurang

Halaman 11 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena adanya dana masyarakat yang dipercayakan pada Bank BTN telah dialihkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan seijin nasabah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (2) UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SELLY CHANDRA PUTRI bersama dengan saksi ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY**, pada tanggal 25 Nopember 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor BTN cabang Cipinang Elok Jakarta Timur, Kantor Bank BTN cabang Cawang Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, **sebagai mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada akhir 2021 terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Kantor Pembantu Bank BTN mendapatkan kekurangan capaian target tahun 2021 sekitar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dalam rangka memenuhi capaian target tersebut terdakwa memberitahukan kepada saksi ARIE SUDEWO WIBOWO (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) yang juga merupakan suami terdakwa, saat itu saksi ARIE SUDEWO WIBOWO menawarkan akan membuka rekening tabungan di tempat terdakwa bekerja namun untuk nasabah tidak akan hadir di Bank BTN yang kemudian disetujui oleh terdakwa;
- Bahwa saksi ARIE SUDEWO WIBOWO yang merupakan suami terdakwa bekerja di Bank BTN sebagai Asset Recovery memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menjual asset- asset komersial yang macet milik Bank BTN bertujuan untuk mendapatkan uang diluar tugas dan kewenangannya, berniat untuk membuat membuat/menawarkan program

Halaman 12 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



investasi yang seolah-olah merupakan produk Bank BTN yang diberi nama **Program Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Ritel Bank BTN** dengan janji manfaat bagi para nasabah / investor yang mengikuti program Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang seolah-olah merupakan program resmi dari Bank BTN tersebut akan mendapatkan bunga sebesar 10 persen setiap bulannya;

- Bahwa untuk meyakinkan calon nasabah/investor kemudian saksi ARIE SUDEWO WIBOWO yang telah mengetahui terdakwa belum mencapai target tahun 2021 meminta kepada terdakwa untuk membuka rekening untuk para nasabah/investor yang akan menyerahkan dananya ke dalam rekening Bank BTN yang akan dibuka oleh terdakwa namun untuk nasabah tidak akan hadir di bank dan hanya menyerahkan formulir pembukaan rekening yang telah ditandatangani dan fotocopy identitas nasabah, atas permintaan saksi ARIE SUDEWO WIBOWO tersebut kemudian terdakwa memerintahkan kepada saksi DEBY PRAMESWARI, SE, saksi SARTIKA RONA NAFURI, saksi MUHAMMAD ADAM RUSMANA yang merupakan karyawan bagian Customer Service Bank BTN untuk membukakan rekening Bank BTN;

- Adapun rekening yang telah dibuka atas permintaan terdakwa tanpa kehadiran nasabah adalah:

- o Rekening yang buat oleh saksi SARTIKA RONA NAFURI dengan jenis tabungan Batara persyaratan yang diserahkan formulir dan fotocopy KTP atas nama ANITA KODRAD, YERRY MAX, SANTOSO, SUDRAJAT, SUNIATI, ABRAHAM SINATRAWAN, MARIA ANGELA, CLARA S MULIANA, AMELIA FRANCISCA, HENDRI, LUCAS ARIF dan CHEN SHAN AL ANDRIE HALIM;

- o Rekening yang dibuat oleh saksi DEBY PRAMESWARI, SE dengan jenis tabungan Bisnis persyaratan yang diserahkan Fotocopy KTP dan NPWP atas nama FAJAR NATADIPUTRA, WIDI KRASTAWAN, DONNY PRIJANTO, CHEN SHAN AL ANDRIE HALIM dan DEBORA HERAWATI SADRACH;

- o Rekening yang dibuat oleh saksi MUHAMMAD ADAM RUSMAN dengan jenis tabungan Bisnis persyaratan yang diserahkan KTP dan NPWP atas nama DEDI;



setelah rekening Bank BTN telah berhasil dibuka kemudian untuk buku tabungan dan ATM milik nasabah diserahkan kepada saksi ARIE SUDEWO WIBOWO;

- Bahwa dari rekening yang telah dibuka oleh terdakwa kemudian dikuasai oleh saksi ARIE SUDEWO WIBOWO berhasil meyakinkan calon nasabah/investor untuk menempatkan dana melalui rekening masing-masing nasabah seolah-olah uang yang ditempatkan para rekening Bank BTN tersebut memang berada dalam penguasaan Bank BTN padahal kenyataannya uang yang berada dalam rekening nasabah yang seolah-olah sebagai nasabah **Program Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Ritel Bank BTN** dikuasai oleh saksi ARIE SUDEWO WIBOWO;
- kemudian saksi ARIE SUDEWO WIBOWO mengakses mobile banking yang melekat pada rekening yang telah dibuka untuk selanjutnya menggunakannya untuk menerima uang dari nasabah peserta **Program Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Ritel Bank BTN** yang dibuat oleh saksi ARIE SUDEWO WIBOWO diantaranya :
 - Saksi CHEN SHAN ALS ANDRI sebesar Rp.500.000.000,-
 - Saksi DEBORAH HERAWATI sebesar Rp.500.000.000,-
 - Saksi AMELIA FRANSISCA sebesar Rp.650.000.000,-
 - Saksi MARIA ANGELA sebesar Rp.300.000.000,-
 - Saksi DONNY PRIJANTO sebesar Rp.200.000.000,-
 - Saksi ANITA KODRAT sebesar Rp.1.700.000.000,-
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 April 2022 terdakwa meminta kepada saksi YOSUA NUGRAHA HUTABARAT untuk melakukan transfer dana dari rekening Nomor: 00356-01-50-002036-3 atas nama ANITA KODRAT ke rekening Bank Mandiri Nomor: 157-000-793-2768 atas nama FEBY MAULANA AKBAR sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 25 Juli 2022 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan formulir transfer dana telah ditandatangani oleh nasabah dan menyertakan fotocopy KTP tanpa menunjukkan KTP asli dan tanpa kehadiran dari nasabah yang melakukan transfer dana;
- Bahwa dengan terdakwa menyerahkan buku tabungan serta ATM memudahkan bagi saksi ARIE SUDEWO WIBOWO untuk mengakses internet mobile banking yang menjadi bagian dari pembukaan rekening tersebut sehingga saksi ARIE SUDEWO WIBOWO yang telah menguasai mobile banking dapat dengan mudah melakukan transfer uang dari rekening nasabah Program Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Ritel



Bank BTN ke rekening yang saksi ARIE SUDEWO WIBOWO inginkan diantaranya ke rekening FEBY MAULANA AKBAR, AHMAD THOFIQ, ALLEXANDRA MARIA JACOB, SONIA OVTHA REZIWENTY, MAUDI LUDMILA, CANDRA SOEDIBYO;

▪ Bahwa sekitar bulan Pebruari 2023 saksi LUCAS ARIF SETIAWAN dan saksi FAJAR NATADIPUTRA yang merupakan nasabah **Program Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Ritel Bank BTN** dari mengalami kesulitan dalam menghubungi terdakwa dan juga telah tidak menerima manfaat dari program DPK Ritel yang ditawarkan oleh terdakwa sehingga saksi saksi LUCAS ARIF SETIAWAN dan saksi FAJAR NATADIPUTRA menemui Branch Manager Kantor Cabang Cawang Jakarta Timur dan memasukan aduan dengan nomor Surat Pengaduan Nasabah Nomor 310423 dan Nomor 310391;

▪ bahwa Atas pengaduan dimaksud kemudian saksi WILSON LIE SIMATUPANG selaku Legal Division Head Bank BTN, Setelah dilakukan pendalaman terdapat 17 (tujuh) Nasabah yang buku rekening Bank BTN di buka pada Kantor Cabang Pembantu Cipinang Elok dimana terdakwa sebagai Kepala Kantor Pembantu dengan nama dan dan setoran yang diduga hilang dikarenakan telah ditarik tunai dan pemindah bukuan melalui mobile banking oleh terdakwa ke rekening terdakwa sebagai berikut:

NoNama Nasabah	Potensi kerugian
1. ABRAHAM SINATRAWAN	Rp. 3.000.000.000.-
2. AMELIA FRANCISCA	RP. 650.000.000.-
3. ANITA KODRAD	Rp. 1.700.000.000.-
4. CHEN SHAN AL ANDRIE	Rp. 500.000.000.-
5. CLARA S. MULIANI	Rp. 300.000.000.-
6. DEBORA HERAWATI	Rp. 500.000.000.-
7. DEDI	Rp. 100.000.000.-
8. DONNY PRIJANTO	Rp. 200.000.000.-
9. FAJAR NATADIPUTRA	Rp. 1.300.000.000.-
10. LIES K. SOEMARDI	Rp. 200.000.000.-
11. LUCAS ARIF	Rp. 1.200.000.000.-
12. MARIA ANGELA	Rp. 300.000.000.-
13. SANTOSO	Rp. 1.000.000.000.-
14. SUDRAJAT	Rp. 11.500.000.000.-
15. SUNIATI	Rp. 1.500.000.000.-
16. WIDI KRASTAWAN	Rp. 800.000.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. YERRY MAX Rp. 100.000.000.-

- Atas kejadian tersebut Bank BTN berpotensi menderita kerugian materil dengan harus memberikan ganti rugi kepada para nasabah tersebut dan adanya resiko reputasi pihak Bank BTN serta dapat menimbulkan kerugian kepada para nasabah / korban sebesar nilai investasi yang disimpan dalam rekening yang terdakwa buka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **SELLY CHANDRA PUTRI bersama dengan saksi ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, tanggal 25 Nopember 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 s/d 2022, bertempat di Kantor BTN cabang Cipinang Elok Jakarta Timur, Kantor Bank BTN cabang Cawang Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, **sebagai mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;**

- Bermula terdakwa merupakan pegawai Bank di Bank BTN sebagai Kepala Kantor Pembantu Cipinang Elok Bank BTN dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - o Mencari dana seperti tabungan deposito perorangan;
 - o Melakukan open dan close branch;
 - o Melakukan approve transaksi pembukaan maupun penutupan tabungan dan deposito serta aktivasi ATM;
 - o Melakukan stock opname (pengecekan jumlah buku tabungan)

Halaman 16 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Melakukan case opname (menghitung fisik uang di akhir hari);
- o Melakukan monitoring kepada karyawan;
- o Melakukan cross selling (menawarkan produk BTN)

- Bahwa pada akhir 2021 terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Kantor Pembantu Bank BTN mendapatkan kekurangan capaian target tahun 2021 sekitar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dalam rangka memenuhi capaian target tersebut terdakwa memberitahukan kepada saksi ARIE SUDEWO WIBOWO (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) yang juga merupakan suami terdakwa, saat itu saksi ARIE SUDEWO WIBOWO menawarkan akan membuka rekening tabungan di tempat terdakwa bekerja namun untuk nasabah tidak akan hadir di Bank BTN yang kemudian disetujui oleh terdakwa;
- Bahwa saksi ARIE SUDEWO WIBOWO yang merupakan suami terdakwa bekerja di Bank BTN sebagai Asset Recovery memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menjual asset- asset komersial yang macet milik Bank BTN bertujuan untuk mendapatkan uang diluar tugas dan kewenangannya, berniat untuk membuat membuat/menawarkan program investasi yang seolah-olah merupakan produk Bank BTN yang diberi nama **Program Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Ritel Bank BTN** dengan janji manfaat bagi para nasabah / investor yang mengikuti program Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang seolah-olah merupakan program resmi dari Bank BTN tersebut akan mendapatkan bunga sebesar 10 persen setiap bulannya;
- Bahwa untuk meyakinkan calon nasabah/investor kemudian saksi ARIE SUDEWO WIBOWO yang telah mengetahui terdakwa belum mencapai target tahun 2021 meminta kepada terdakwa untuk membuka rekening untuk para nasabah/investor yang akan menyerahkan dananya ke dalam rekening Bank BTN yang akan dibuka oleh terdakwa namun untuk nasabah tidak akan hadir dibank dan hanya menyerahkan formulir pembukaan rekening yang telah ditandatangani dan fotocopy identitas nasabah, atas permintaann saksi ARIE SUDEWO WIBOWO tersebut kemudian terdakwa memerintahkan kepada kepada saksi DEBY PRAMESWARI, SE, saksi SARTIKA RONA NAFURI, saksi MUHAMMAD ADAM RUSMANA yang merupakan karyawan bagian Customer Service Bank BTN untuk membukakan rekening Bank BTN;

Halaman 17 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun rekening yang telah dibuka atas permintaan terdakwa tanpa kehadiran nasabah adalah:

- o Rekening yang buat oleh saksi SARTIKA RONA NAFURI dengan jenis tabungan Batara persyaratan yang diserahkan formulir dan fotocopy KTP atas nama ANITA KODRAD, YERRY MAX, SANTOSO, SUDRAJAT, SUNIATI, ABRAHAM SINATRAWAN, MARIA ANGELA, CLARA S MULIANA, AMELIA FRANCISCA, HENDRI, LUCAS ARIF dan CHEN SHAN AL ANDRIE HALIM;

- o Rekening yang dibuat oleh saksi DEBY PRAMESWARI, SE dengan jenis tabungan Bisnis persyaratan yang diserahkan Fotocopy KTP dan NPWP atas nama FAJAR NATADIPUTRA, WIDI KRASTAWAN, DONNY PRIJANTO, CHEN SHAN AL ANDRIE HALIM dan DEBORA HERAWATI SADRACH;

- o Rekening yang dibuat oleh saksi MUHAMMAD ADAM RUSMAN dengan jenis tabungan Bisnis persyaratan yang diserahkan KTP dan NPWP atas nama DEDI;

setelah rekening Bank BTN telah berhasil dibuka kemudian untuk buku tabungan dan ATM milik nasabah diserahkan kepada saksi ARIE SUDEWO WIBOWO;

- Bahwa dari rekening yang telah dibuka oleh terdakwa kemudian dikuasai oleh saksi ARIE SUDEWO WIBOWO berhasil meyakinkan calon nasabah/investor untuk menempatkan dana melalui rekening masing-masing nasabah seolah-olah uang yang ditempatkan para rekening Bank BTN tersebut memang berada dalam penguasaan Bank BTN padahal senyatanya uang yang berada dalam rekening nasabah yang seolah-olah sebagai nasabah **Program Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Ritel Bank BTN** dikuasai oleh saksi ARIE SUDEWO WIBOWO;

- kemudian saksi ARIE SUDEWO WIBOWO mengakses mobile banking yang melekat pada rekening yang telah dibuka untuk selanjutnya menggunakannya untuk menerima uang dari nasabah peserta **Program Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Ritel Bank BTN** yang dibuat oleh saksi ARIE SUDEWO WIBOWO diantaranya :

- Saksi CHEN SHAN ALS ANDRI sebesar Rp.500.000.000,-
- Saksi DEBORAH HERAWATI sebesar Rp.500.000.000,-
- Saksi AMELIA FRANSISCA sebesar Rp.650.000.000,-
- Saksi MARIA ANGELA sebesar Rp.300.000.000,-

Halaman 18 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi DONNY PRIJANTO sebesar Rp.200.000.000,-
- Saksi ANITA KODRAT sebesar Rp.1.700.000.000,-

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 April 2022 terdakwa meminta kepada saksi YOSUA NUGRAHA HUTABARAT untuk melakukan transfer dana dari rekening Nomor: 00356-01-50-002036-3 atas nama ANITA KODRAT ke rekening Bank Mandiri Nomor: 157-000-793-2768 atas nama FEBY MAULANA AKBAR sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 25 Juli 2022 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan formulir transfer dana telah ditandatangani oleh nasabah dan menyertakan fotocopy KTP tanpa menunjukkan KTP asli dan tanpa kehadiran dari nasabah yang melakukan transfer dana;
- Bahwa dengan terdakwa menyerahkan buku tabungan serta ATM memudahkan bagi saksi ARIE SUDEWO WIBOWO untuk mengakses internet mobile banking yang menjadi bagian dari pembukaan rekening tersebut sehingga saksi ARIE SUDEWO WIBOWO yang telah menguasai mobile banking dapat dengan mudah melakukan transfer uang dari rekening nasabah Program Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Ritel Bank BTN ke rekening yang saksi ARIE SUDEWO WIBOWO inginkan diantaranya ke rekening FEBY MAULANA AKBAR, AHMAD THOFIQ, ALLEXANDRA MARIA JACOB, SONIA OVTHA REZIWENTY, MAUDI LUDMILA, CANDRA SOEDIBYO;
- Bahwa sekitar bulan Pebruari 2023 saksi LUCAS ARIF SETIAWAN dan saksi FAJAR NATADIPUTRA yang merupakan nasabah Program Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Ritel Bank BTN dari mengalami kesulitan dalam menghubungi terdakwa dan juga telah tidak menerima manfaat dari program DPK Ritel yang ditawarkan oleh terdakwa sehingga saksi saksi LUCAS ARIF SETIAWAN dan saksi FAJAR NATADIPUTRA menemui Branch Manager Kantor Cabang Cawang Jakarta Timur dan memasukan aduan dengan nomor Surat Pengaduan Nasabah Nomor 310423 dan Nomor 310391;
- bahwa Atas pengaduan dimaksud kemudian saksi WILSON LIE SIMATUPANG selaku Legal Division Head Bank BTN, Setelah dilakukan pendalaman terdapat 17 (tujuh) Nasabah yang buku rekening Bank BTN di buka pada Kantor Cabang Pembantu Cipinang Elok dimana terdakwa sebagai Kepala Kantor Pembantu dengan nama dan dan setoran yang diduga hilang dikarenakan telah ditarik tunai dan pemindah bukuan melalui mobile banking oleh terdakwa ke rekening terdakwa sebagai berikut:

Halaman 19 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NoNama Nasabah	Potensi kerugian
1. ABRAHAM SINATRAWAN	Rp. 3.000.000.000.-
2. AMELIA FRANCISCA	RP. 650.000.000.-
3. ANITA KODRAD	Rp. 1.700.000.000.-
4. CHEN SHAN AL ANDRIE	Rp. 500.000.000.-
5. CLARA S. MULIANI	Rp. 300.000.000.-
6. DEBORA HERAWATI	Rp. 500.000.000.-
7. DEDI	Rp. 100.000.000.-
8. DONNY PRIJANTO	Rp. 200.000.000.-
9. FAJAR NATADIPUTRA	Rp. 1.300.000.000.-
10. LIES K. SOEMARDI	Rp. 200.000.000.-
11. LUCAS ARIF	Rp. 1.200.000.000.-
12. MARIA ANGELA	Rp. 300.000.000.-
13. SANTOSO	Rp. 1.000.000.000.-
14. SUDRAJAT	Rp. 11.500.000.000.-
15. SUNIATI	Rp. 1.500.000.000.-
16. WIDI KRASTAWAN	Rp. 800.000.000.-
17. YERRY MAX	Rp. 100.000.000.-

■ Atas kejadian tersebut Bank BTN berpotensi menderita kerugian materil dengan harus memberikan ganti rugi kepada para nasabah tersebut dan adanya resiko reputasi pihak Bank BTN serta dapat menimbulkan kerugian kepada para nasabah / korban sebesar nilai investasi yang disimpan dalam rekening yang terdakwa buka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa terdakwa **SELLY CHANDRA PUTRI bersama dengan saksi ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada tanggal 25 Nopember 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor BTN cabang Cipinang Elok Jakarta Timur, Kantor Bank BTN cabang Cawang Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan menempatkan,**

Halaman 20 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menstransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harga kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula terdakwa merupakan pegawai Bank di Bank BTN sebagai Kepala Kantor Pembantu Cipinang Elok Bank BTN dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - o Mencari dana seperti tabungan deposito perorangan;
 - o Melakukan open dan close branch;
 - o Melakukan approve transaksi pembukaan maupun penutupan tabungan dan deposito serta aktivasi ATM;
 - o Melakukan stock opname (pengecekan jumlah buku tabungan)
 - o Melakukan case opname (menghitung fisik uang di akhir hari);
 - o Melakukan monitoring kepada karyawan;
 - o Melakukan cross selling (menawarkan produk BTN)
- Bahwa pada akhir 2021 terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Kantor Pembantu Bank BTN mendapatkan kekurangan capaian target tahun 2021 sekitar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dalam rangka memenuhi capaian target tersebut terdakwa memberitahukan kepada saksi ARIE SUDEWO WIBOWO (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) yang juga merupakan suami terdakwa, saat itu saksi ARIE SUDEWO WIBOWO menawarkan akan membuka rekening tabungan di tempat terdakwa bekerja namun untuk nasabah tidak akan hadir di Bank BTN yang kemudian disetujui oleh terdakwa;
- Bahwa dari rekening yang telah dibuka oleh terdakwa kemudian dikuasai oleh saksi ARIE SUDEWO WIBOWO berhasil meyakinkan calon nasabah/investor untuk menempatkan dana melalui rekening masing-masing nasabah seolah-olah uang yang ditempatkan para rekening Bank BTN tersebut memang berada dalam penguasaan Bank BTN padahal senyatanya uang yang berada dalam rekening nasabah yang seolah-olah sebagai nasabah **Program Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Ritel Bank BTN** dikuasai oleh saksi ARIE SUDEWO WIBOWO;

Halaman 21 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ kemudian saksi ARIE SUDEWO WIBOWO mengakses mobile banking yang melekat pada rekening yang telah dibuka untuk selanjutnya menggunakannya untuk menerima uang dari nasabah peserta **Program Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Ritel Bank BTN** yang dibuat oleh saksi ARIE SUDEWO WIBOWO diantaranya :

- Saksi CHEN SHAN ALS ANDRI sebesar Rp.500.000.000,-
- Saksi DEBORAH HERAWATI sebesar Rp.500.000.000,-
- Saksi AMELIA FRANSISCA sebesar Rp.650.000.000,-
- Saksi MARIA ANGELA sebesar Rp.300.000.000,-
- Saksi DONNY PRIJANTO sebesar Rp.200.000.000,-
- Saksi ANITA KODRAT sebesar Rp.1.700.000.000,-

▪ Bahwa kemudian pada tanggal 19 April 2022 terdakwa meminta kepada saksi YOSUA NUGRAHA HUTABARAT untuk melakukan transfer dana dari rekening Nomor: 00356-01-50-002036-3 atas nama ANITA KODRAT ke rekening Bank Mandiri Nomor: 157-000-793-2768 atas nama FEBY MAULANA AKBAR sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 25 Juli 2022 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan formulir transfer dana telah ditandatangani oleh nasabah dan menyertakan fotocopy KTP tanpa menunjukkan KTP asli dan tanpa kehadiran dari nasabah yang melakukan transfer dana;

▪ Bahwa kemudian terdakwa yang menguasai rekening milik orang tuanya Rekening BTN nomor: 00356-01-88-000002-5 atas nama saksi CHANDRA SOEDIBYO menerima transfer uang milik investor/nasabah yang ada di BTN kemudian mengirimkannya kembali ke rekening saksi ARIE SUDEWO WIBOWO diantaranya:

Uang masuk

1. Tanggal 23 Maret 2022 Uang masuk dari Bank Mandiri atas nama ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah).;
2. Tanggal 20 Juni 2022 Uang masuk dari Bank BTN atas nama SUTRIS WARTI sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Tanggal 27 Juni 2022 Uang masuk dari Bank Mandiri milik terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -
4. Tanggal 28 Juni 2022 Uang keluar ke Bank Mandiri milik terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -

Halaman 22 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 29 Juni 2022 Uang keluar ke Bank Mandiri milik terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -
6. Tanggal 30 Juni 2022 Uang keluar ke Bank Mandiri milik terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -
7. Tanggal 19 Juli 2022 Uang masuk dari Bank BTN atas nama SUTRIS WARTI sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
8. Tanggal 3 Agustus 2022 Uang masuk dari Bank CIMB Niaga atas nama SELLY CHANDRA PUTRI sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
9. Tanggal 16 September 2022 Uang masuk lainnya sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -
10. Tanggal 30 September 2022 Uang masuk dari lainnya sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). -
11. Tanggal 30 November 2022 Uang masuk dari Bank BTN atas nama DICKY YOHANES sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
12. Tanggal 30 November 2022 Uang masuk dari Bank BTN atas nama DICKY YOHANES sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
13. Tanggal 8 Desember 2022 Uang masuk dari SA Cash Dep Nobook sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
14. Tanggal 14 Desember 2022 Uang masuk dari SA Cash Dep Nobook sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
15. Tanggal 19 Oktober 2022 Uang masuk dari lainnya sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). -
16. Tanggal 9 November 2022 Uang masuk dari lainnya sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -
17. Tanggal 24 November 2022 Uang masuk dari ARIE SUDEWO WIBOWO CIMB NIAGA sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).
18. Tanggal 10 Januari 2023 Uang masuk dari Bank BTN atas nama ENNY AGUSTIA sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Halaman 23 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Tanggal 10 Januari 2023 Uang masuk dari Bank BTN atas nama ENNY AGUSTIA sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
20. Tanggal 12 Januari 2023 Uang masuk dari Bank BTN atas nama WIDI KRASTAWAN sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -
21. Tanggal 13 Januari 2023 Uang masuk dari Bank BTN atas nama WIDI KRASTAWAN sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -
22. Tanggal 24 Januari 2023 Uang masuk dari Bank BTN atas nama RICHARD C SENGKONA sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). -
23. Tanggal 24 Januari 2023 Uang masuk dari Bank BTN atas nama RICHARD C SENGKONA sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -
24. Tanggal 25 Januari 2023 Uang masuk dari Bank BTN atas nama ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Uang keluar

1. Tanggal 8 Agustus 2022 Uang keluar ke Bank BTN atas nama SUTRIS WARTI sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
2. Tanggal 19 September 2022 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
3. Tanggal 26 September 2022 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.30.002.500,00 (tiga puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
4. Tanggal 5 Oktober 2022 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
5. Tanggal 5 Oktober 2022 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
6. Tanggal 5 Oktober 2022 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
7. Tanggal 5 Oktober 2022 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 24 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Tanggal 25 November 2022 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
9. Tanggal 25 November 2022 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
10. Tanggal 30 Desember 2022 Uang masuk dari lainnya sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). -
11. Tanggal 1 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
12. Tanggal 1 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
13. Tanggal 1 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
14. Tanggal 1 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
15. Tanggal 1 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
16. Tanggal 9 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
17. Tanggal 9 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
18. Tanggal 9 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
19. Tanggal 9 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
20. Tanggal 10 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
21. Tanggal 10 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
22. Tanggal 10 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
23. Tanggal 10 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
24. Tanggal 11 Januari 2023 Uang masuk dari Bank BTN atas nama ENNY AGUSTIA sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Halaman 25 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Tanggal 11 Januari 2023 Uang masuk dari Bank BTN atas nama ENNY AGUSTIA sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
26. Tanggal 11 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
27. Tanggal 10 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
28. Tanggal 10 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
29. Tanggal 10 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
30. Tanggal 19 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
31. Tanggal 19 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
32. Tanggal 19 Januari 2023 Uang masuk dari Pencairan By Talangan HT PT. Cahaya sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). -
33. Tanggal 19 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
34. Tanggal 19 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
35. Tanggal 19 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.20.002.500,00 (dua puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
36. Tanggal 24 Januari 2023 Uang masuk dari Bank BTN atas nama RICHARD C SENGKONA sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
37. Tanggal 24 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.48.002.500,00 (empat puluh delapan juta dua ribu lima ratus rupiah). -
38. Tanggal 24 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
39. Tanggal 24 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 26 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



40. Tanggal 24 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).

41. Tanggal 25 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.45.002.500,00 (empat puluh lima juta dua ribu lima ratus rupiah). -

▪ Bahwa selain melakukan transfer / pemindahan terhadap uang milik nasabah/investor yang ada di Bank BTN kemudian terdakwa bersama dengan saksi ARIE SUDEWO WIBOWO juga mengalihkan uang investor/nasabah kedalam bentuk lain yakni:

- o pada bulan April 2022 terdakwa melakukan Pembelian Tanah seluas 500 M2, di Jalan Goa Gong, Kabupaten Badung, Bali, Nomor Sertifikat SHM 12022, atas nama Made Dwi Sugiasta dengan harga sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dari Made Dwi Sugiasta Wibawa. Kemudian pada bulan Mei 2023 terhadap bidang tanah tersebut telah terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan menggunakan uang hasil penjualan tanah tersebut juga telah terdakwa habiskan untuk keperluan / biaya hidup;

- o Pembayaran angsuran/cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atas nama SAMSUL NALDI yang terdakwa bayarkan tiap bulan nya sebesar ± Rp. 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah).

- o Pembelian Motor Royal Enfield pada Bulan Oktober 2022 di dealer Antasari, Jalan Pangeran Antasari Nomor: 19, Cipete Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, sebesar ± Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

▪ Bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Kantor Pembantu cabang Cipinang Timur telah melakukan transfer atau pengiriman uang tanpa seijin pemilik rekening dengan hanya menyerahkan formulir pengambilan yang seolah-olah telah ditandaangani oleh nasabah dari saksi ARIE SUDEWO WIBOWO yang seharusnya terdakwa sebagai kepala kantor pembantu Bank BTN patut menduga uang yang ditransfer dari rekening nasabah atas nama ANITA KODRAD dikirimkan ke rekening FEBY MAULANA AKBAR yang merupakan anak buah saksi ARIE SUDEWO WIBOWO;

▪ Bahwa kemudian terdakwa juga mengetahui apabila rekening BTN nomor: 00356-01-88-000002-5 atas nama saksi CHANDRA SOEDIBYO

Halaman 27 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa kuasai telah menerima transfer uang dari rekening yang bukan berkaitan dengan terdakwa maupun saksi ARIE SUDEWO WIBOWO yang seharusnya terdakwa patut menduga apabila uang yang masuk kedalam rekening tersebut merupakan hasil dari tindak pidana kejahatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KELIMA :

Bahwa terdakwa **SELLY CHANDRA PUTRI bersama dengan saksi ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada tanggal 25 Nopember 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor BTN cabang Cipinang Elok Jakarta Timur, Kantor Bank BTN cabang Cawang Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, **“sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

- Bermula terdakwa merupakan pegawai Bank di Bank BTN sebagai Kepala Kantor Pembantu Cipinang Elok Bank BTN dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - o Mencari dana seperti tabungan deposito perorangan;
 - o Melakukan open dan close branch;
 - o Melakukan approve transaksi pembukaan maupun penutupan tabungan dan deposito serta aktivasi ATM;
 - o Melakukan stock opname (pengecekan jumlah buku tabungan)
 - o Melakukan case opname (menghitung fisik uang di akhir hari);
 - o Melakukan monitoring kepada karyawan;
 - o Melakukan cross selling (menawarkan produk BTN)

Halaman 28 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada akhir 2021 terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Kantor Pembantu Bank BTN mendapatkan kekurangan capaian target tahun 2021 sekitar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dalam rangka memenuhi capaian target tersebut terdakwa memberitahukan kepada saksi ARIE SUDEWO WIBOWO (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) yang juga merupakan suami terdakwa, saat itu saksi ARIE SUDEWO WIBOWO menawarkan akan membuka rekening tabungan di tempat terdakwa bekerja namun untuk nasabah tidak akan hadir di Bank BTN yang kemudian disetujui oleh terdakwa;
- Bahwa dari rekening yang telah dibuka oleh terdakwa kemudian dikuasai oleh saksi ARIE SUDEWO WIBOWO berhasil meyakinkan calon nasabah/investor untuk menempatkan dana melalui rekening masing-masing nasabah seolah-olah uang yang ditempatkan para rekening Bank BTN tersebut memang berada dalam penguasaan Bank BTN padahal senyatanya uang yang berada dalam rekening nasabah yang seolah-olah sebagai nasabah **Program Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Ritel Bank BTN** dikuasai oleh saksi ARIE SUDEWO WIBOWO;
- kemudian saksi ARIE SUDEWO WIBOWO mengakses mobile banking yang melekat pada rekening yang telah dibuka untuk selanjutnya menggunakannya untuk menerima uang dari nasabah peserta **Program Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Ritel Bank BTN** yang dibuat oleh saksi ARIE SUDEWO WIBOWO diantaranya :
 - Saksi CHEN SHAN ALS ANDRI sebesar Rp.500.000.000,-
 - Saksi DEBORAH HERAWATI sebesar Rp.500.000.000,-
 - Saksi AMELIA FRANSISCA sebesar Rp.650.000.000,-
 - Saksi MARIA ANGELA sebesar Rp.300.000.000,-
 - Saksi DONNY PRIJANTO sebesar Rp.200.000.000,-
 - Saksi ANITA KODRAT sebesar Rp.1.700.000.000,-
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 April 2022 terdakwa meminta kepada saksi YOSUA NUGRAHA HUTABARAT untuk melakukan transfer dana dari rekening Nomor: 00356-01-50-002036-3 atas nama ANITA KODRAT ke rekening Bank Mandiri Nomor: 157-000-793-2768 atas nama FEBY MAULANA AKBAR sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 25 Juli 2022 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan formulir transfer dana telah ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah dan menyertakan fotocopy KTP tanpa menunjukkan KTP asli dan tanpa kehadiran dari nasabah yang melakukan transfer dana;

- Bahwa kemudian terdakwa yang menguasai rekening milik orang tuanya Rekening BTN nomor: 00356-01-88-000002-5 atas nama saksi CHANDRA SOEDIBYO menerima transfer uang milik investor/nasabah yang ada di BTN kemudian mengirimkannya kembali ke rekening saksi ARIE SUDEWO WIBOWO diantaranya:

o

Uang masuk

1. Tanggal 23 Maret 2022 Uang masuk dari Bank Mandiri atas nama ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah).;
2. Tanggal 20 Juni 2022 Uang masuk dari Bank BTN atas nama SUTRIS WARTI sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Tanggal 27 Juni 2022 Uang masuk dari Bank Mandiri milik terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -
4. Tanggal 28 Juni 2022 Uang keluar ke Bank Mandiri milik terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -
5. Tanggal 29 Juni 2022 Uang keluar ke Bank Mandiri milik terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -
6. Tanggal 30 Juni 2022 Uang keluar ke Bank Mandiri milik terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -
7. Tanggal 19 Juli 2022 Uang masuk dari Bank BTN atas nama SUTRIS WARTI sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
8. Tanggal 3 Agustus 2022 Uang masuk dari Bank CIMB Niaga atas nama SELLY CHANDRA PUTRI sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
9. Tanggal 16 September 2022 Uang masuk lainnya sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -
10. Tanggal 30 September 2022 Uang masuk dari lainnya sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). -
11. Tanggal 30 November 2022 Uang masuk dari Bank BTN atas nama DICKY YOHANES sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
12. Tanggal 30 November 2022 Uang masuk dari Bank BTN atas nama DICKY YOHANES sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Halaman 30 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Tanggal 8 Desember 2022 Uang masuk dari SA Cash Dep Nobook sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
14. Tanggal 14 Desember 2022 Uang masuk dari SA Cash Dep Nobook sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
15. Tanggal 19 Oktober 2022 Uang masuk dari lainnya sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). -
16. Tanggal 9 November 2022 Uang masuk dari lainnya sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
17. Tanggal 24 November 2022 Uang masuk dari ARIE SUDEWO WIBOWO CIMB NIAGA sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).
18. Tanggal 10 Januari 2023 Uang masuk dari Bank BTN atas nama ENNY AGUSTIA sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
19. Tanggal 10 Januari 2023 Uang masuk dari Bank BTN atas nama ENNY AGUSTIA sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
20. Tanggal 12 Januari 2023 Uang masuk dari Bank BTN atas nama WIDI KRSTAWAN sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -
21. Tanggal 13 Januari 2023 Uang masuk dari Bank BTN atas nama WIDI KRSTAWAN sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -
22. Tanggal 24 Januari 2023 Uang masuk dari Bank BTN atas nama RICHARD C SENGKONA sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). -
23. Tanggal 24 Januari 2023 Uang masuk dari Bank BTN atas nama RICHARD C SENGKONA sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -
24. Tanggal 25 Januari 2023 Uang masuk dari Bank BTN atas nama ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

o Uang keluar

Halaman 31 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 8 Agustus 2022 Uang keluar ke Bank BTN atas nama SUTRIS WARTI sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
2. Tanggal 19 September 2022 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
3. Tanggal 26 September 2022 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.30.002.500,00 (tiga puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
4. Tanggal 5 Oktober 2022 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
5. Tanggal 5 Oktober 2022 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
6. Tanggal 5 Oktober 2022 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
7. Tanggal 5 Oktober 2022 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
8. Tanggal 25 November 2022 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
9. Tanggal 25 November 2022 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
10. Tanggal 30 Desember 2022 Uang masuk dari lainnya sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). -
11. Tanggal 1 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
12. Tanggal 1 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
13. Tanggal 1 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 32 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Tanggal 1 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
15. Tanggal 1 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
16. Tanggal 9 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
17. Tanggal 9 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
18. Tanggal 9 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
19. Tanggal 9 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
20. Tanggal 10 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
21. Tanggal 10 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
22. Tanggal 10 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
23. Tanggal 10 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
24. Tanggal 11 Januari 2023 Uang masuk dari Bank BTN atas nama ENNY AGUSTIA sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
25. Tanggal 11 Januari 2023 Uang masuk dari Bank BTN atas nama ENNY AGUSTIA sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Tanggal 11 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
27. Tanggal 10 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
28. Tanggal 10 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
29. Tanggal 10 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
30. Tanggal 19 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
31. Tanggal 19 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
32. Tanggal 19 Januari 2023 Uang masuk dari Pencairan By Talangan HT PT. Cahaya sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). -
33. Tanggal 19 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
34. Tanggal 19 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
35. Tanggal 19 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.20.002.500,00 (dua puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
36. Tanggal 24 Januari 2023 Uang masuk dari Bank BTN atas nama RICHARD C SENGKONA sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
37. Tanggal 24 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.48.002.500,00 (empat puluh delapan juta dua ribu lima ratus rupiah). -

Halaman 34 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Tanggal 24 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).

39. Tanggal 24 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).

40. Tanggal 24 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).

41. Tanggal 25 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.45.002.500,00 (empat puluh lima juta dua ribu lima ratus rupiah). -

- Bahwa selain melakukan transfer / pemindahan terhadap uang milik nasabah/investor yang ada di Bank BTN kemudian terdakwa bersama dengan saksi ARIE SUDEWO WIBOWO juga mengalihkan uang investor/nasabah kedalam bentuk lain dengan tujuan menyamarkan asal-usul harta kekayaannya yakni:

- o pada bulan April 2022 terdakwa melakukan Pembelian Tanah seluas 500 M2, di Jalan Goa Gong, Kabupaten Badung, Bali, Nomor Sertifikat SHM 12022, atas nama Made Dwi Sugiasta dengan harga sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dari Made Dwi Sugiastira Wibawa. Kemudian pada bulan Mei 2023 terhadap bidang tanah tersebut telah terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan menggunakan uang hasil penjualan tanah tersebut juga telah terdakwa habiskan untuk keperluan / biaya hidup;

- o Pembayaran angsuran/cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atas nama SAMSUL NALDI yang terdakwa bayarkan tiap bulan nya sebesar ± Rp. 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah).

- o Pembelian Motor Royal Enfield pada Bulan Oktober 2022 di dealer Antasari, Jalan Pangeran Antasari Nomor: 19, Cipete Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, sebesar ± Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Kantor Pembantu cabang Cipinang Timur telah melakukan transfer atau pengiriman uang tanpa seijin pemilik rekening dengan hanya menyerahkan

Halaman 35 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



formulir pengambilan yang seolah-olah telah ditandaangani oleh nasabah dari saksi ARIE SUDEWO WIBOWO yang seharusnya terdakwa sebagai kepala kantor pembantu Bank BTN patut menduga uang yang ditransfer dari rekening nasabah atas nama ANITA KODRAD dikirimkan ke rekening FEBY MAULANA AKBAR yang merupakan anak buah saksi ARIE SUDEWO WIBOWO;

- Bahwa kemudian terdakwa juga mengetahui apabila rekening BTN nomor: 00356-01-88-000002-5 atas nama saksi CHANDRA SOEDIBYO yang terdakwa kuasai telah menerima transfer uang dari rekening yang bukan berkaitan dengan terdakwa maupun saksi ARIE SUDEWO WIBOWO yang seharusnya terdakwa patut menduga apabila uang yang masuk kedalam rekening tersebut merupakan hasil dari tindak pidana kejahatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi FENDI WILIAM,
 - Bahwa keterangan di BAP Penyidik adalah benar ;
 - Bahwa saksi yang melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa SELLY CANDRA PUTRI ;
 - Bahwa Terdakwa SELLY CANDRA PUTRI merupakan kepala cabang pembantu di Cipinang Elok ;
 - Bahwa bermula adanya nasabah yang mengadukan ARIE SUDEWO WIBOWO di Bank BTN Cawang ;
 - Bahwa penempatan dana dengan nama DPK yang ditawarkan oleh ARIE SUDEWO WIBOWO bukan merupakan produk dari Bank BTN ;

Halaman 36 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ARIE SUDEWO WIBOWO membuat Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK RITEL dengan bunga yang diberikan antara 5 s/d 10 persen setiap bulannya ;
- Bahwa ARIE SUDEWO WIBOWO telah membuat Surat pengangkatan saksi ARIE SUDEWO WIBOWO yang memiliki jabatan sebagai Wakil Kantor Wilayah;
- Bahwa terdapat 3 orang nasabah yang melaporkan telah menempatkan dananya, kemudian setelah didalami baru diketahui apabila terdapat sekitar 20 orang yang telah tercatat sebagai korban/nasabah yang telah menempatkan dananya dengan kerugian sekitar 30 Milyar;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2023, ketika proses pelaporan dari Bank BTN ke Polda Metro Jaya .terdakwa SELLY CANDRA PUTRI sudah dilakukan pemecatan;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

2. Saksi **R. BAMBANG HENDRO,**

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan di hadapan Penyidik Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Cabang Bank BTN Cawang yang mengetahui kejadian ini dari laporan LUCAS dan FAJAR ;
- Bahwa dari LUCAS dan FAJAR diketahui apabila mereka juga membawa nasabah sekitar 13 orang yang ikut menempatkan dana melalui saksi ARIE SUDEWO WIBOWO dengan nilai total sekitar Rp. 22 Milyar;
- Bahwa saksi LUCAS dan FAJAR telah membuka rekening di Bank BTN dengan dibantu oleh saksi ARIE SUDEWO WIBOWO dengan pembukaan dilakukan di bank BTN cabang Cipinang Elok ;
- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan dari LUCAS dan FAJAR tersebut kemudian dilakukan investigasi, dan dari hasil investigasi terdakwa meminta kepada Customer Service di Cabang Pembantu Cipinang Elok untuk membantu membuka rekening di Bank BTN Cipinang Elok;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dokumen berupa permohonan pembukaan rekening dan identitas calon nasabah dari suaminya ARIE SUDEWO WIBOWO;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembukaan rekening di Bank BTN akan tetapi calon nasabah tidak hadir di Bank BTN ;

Halaman 37 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai SOP Bank BTN diketahui seseorang yang akan membuka rekening harus hadir di Bank BTN, meskipun merupakan nasabah prioritas Customer Service Bank BTN mendatangi calon nasabah, sehingga nasabah tetap harus bertemu atau berhadapan langsung dengan Customer Service;
- Bahwa sampai saat ini dari pihak Bank BTN belum melakukan penggantian atas kerugian korban-korban;
- Bahwa didalam Bank BTN terdapat kebijakan suami istri boleh bekerja dalam Bank BTN namun tidak boleh satu unit/kantor yang sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat kerugian yang dialami oleh nasabah akibat perbuatan Terdakwa dan ARIE SUDEWO WIBOWO sekitar 24.000.000.000.000.- (dua puluh empat milyar rupiah);
- Bahwa untuk produk investasi yang ditawarkan oleh ARIE SUDEWO WIBOWO bukan produk dari Bank BTN;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi banyak Nasabah yang menagih kepada suaminya saksi yakni ARIE SUDEWO WIBOWO dalam jumlah milyaran ;
- Bahwa dalam perkara ini Bank BTN dirugikan karena pembuatan surat palsu tersebut diantaranya nama Bank BTN telah disalah gunakan oleh ARIE SUDEWO WIBOWO dan Terdakwa 'dan berakibat kepercayaan masyarakat terhadap Bank BTN menjadi berkurang;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

3. Saksi AHMAD DJAUHARI, SH,

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Legal pada Bank BTN ;
- Bahwa saksi sebagai Legal Bank BTN dipanggil oleh saksi R. BAMBANG HENDRO selaku kepala cabang Bank BTN untuk membahas terkait pengaduan dari saksi LUCAS dan saksi FAJAR;
- Bahwa pengaduan saksi LUCAS dan saksi FAJAR telah menempatkan dana yang dikelola oleh saksi ARIE SUDEWO WIBOWO, dan 13 orang yang ikut menempatkan dana untuk dikelola oleh ARIE SUDEWO WIBOWO;
- Bahwa ketika mengajukan pengaduan di Bank BTN saat itu saksi LUCAS dan saksi FAJAR hanya mewakili 13 orang yang menempatkan

Halaman 38 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana kepada saksi ARIE SUDEWO WIBOWO melalui saksi LUCAS dan saksi FAJAR dengan kerugian sekitar Rp.22 milyar;

- Bahwa saksi ARIE SUDEWO WIBOWO yang merupakan suami Terdakwa meminta kepada saksi LUCAS dengan saksi FAJAR untuk membantu Terdakwa untuk mengejar target dari kantor cabang Pembantu Cipinang Elok dengan membuka rekening tabungan di cabang tersebut;
- Bahwa kemudian saksi LUCAS dan saksi FAJAR diminta untuk menempatkan dana dengan bunga yang tidak wajar ;
- Bahwa program yang ditawarkan oleh saksi ARIE SUDEWO WIBOWO tersebut bukan produk Bank BTN;
- Bahwa pembukaan rekening tidak dihadiri oleh nasabah atas perintah Terdakwa, kemudian terdapat uang yang dikirim milik orang lain juga dilakukan atas perintah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan SOP dari Bank BTN sendiri untuk pembukaan rekening di Bank BTN setiap calon nasabah harus bertemu dengan Customer Service dengan tujuan untuk memastikan apabila nasabah tersebut benar yang membuka rekening dan memastikan jumlah uang yang disetorkan telah sesuai;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) orang Customer Service yang telah membantu terdakwa SELLY CANDRA PUTRI telah dilakukan investigasi dan diproses oleh pihak Bank BTN ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

4. Saksi **DEBY PRAMESWARI, SE,**

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi bekerja di Bank BTN sebagai Customer Service sejak bulan April s/d September 2022 di Bank BTN cabang pembantu Cipinang Elok;
- Bahwa saksi sebagai Customer Service pernah diminta oleh Terdakwa untuk membuka rekening sekitar 5 (lima) nasabah yakni FAJAR NATADIPUTRA, WIDI KRASTAWAN, DONNY PRIJANTO, DEBORAH HERAWATI dan CHEN SEN;
- Bahwa untuk persyaratan pembukaan rekening adalah mengisi formulir CIF dan melampirkan fotocopy KTP dan NPWP ;

Halaman 39 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening yang dibuka formulir telah terisi lengkap dan telah ditandatangani oleh calon nasabah dan juga telah disertakan fotocopy KTP dan NPWP;
- Bahwa tandatangan di formulir CIF tersebut saksi tidak tau siapa yang menandatangani ;
- Bahwa saksi menyerahkan buku rekening dan ATM kepada Terdakwa disertai dengan lembar tanda terima ;
- Bahwa tanda terima yang menyatakan buku tabungan dan ATM telah diterima oleh nasabah ;
- Bahwa pembukaan rekening di Bank BTN biasanya nasabah hadir di Bank kemudian KTP asli akan dicocokkan dengan system DUKCAPIL;
- Bahwa untuk nasabah prioritas Customer Service yang mendatangi calon nasabah ditempatnya sehingga nasabah dapat berhadapan langsung dengan Customer Service;
- Bahwa tandatangan di formulir CIF seharusnya dilakukan berhadapan antara calon nasabah dengan customer service ;
- Bahwa saksi hanya melakukan perintah terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui telah melanggar SOP dan saksi tidak menolak karena merupakan perintah dari atasannya ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

5. Saksi **SARTIKA RONA NAFURI**,

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi bekerja di Bank BTN sebagai Customer Service sejak bulan Desember 2021 s/d April 2022 di Bank BTN cabang pembantu Cipinang Elok ;
- Bahwa diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuka rekening sebanyak 12 orang diantaranya YERRY MAX, SANTOSO, SUDRAJAT, SUNIATI, ABRAHAM SINATRAWAN, MARIA ANGELA, ANITA KODRAD, CLARA S MULIANA, AMELIA FRANSISCA, HENDRI, LUCAS ARIF SETIAWAN, CHEN SAN;
- Bahwa customer/nasabah tidak datang langsung ke kantor Bank BTN sehingga saksi tidak mengetahuinya dan tidak mengecek;
- Bahwa dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa adalah formulir CIF, kemudian ada fotocopy KTP dan NPWP;

Halaman 40 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku rekening dan ATM telah saksi serahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai Customer Service tidak pernah bertemu dengan customer/nasabah ;
- Bahwa sesuai dengan SOP dari Bank BTN seharusnya customer service bertemu dengan calon nasabah/customer untuk pembukaan rekening;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

6. Saksi **MUHAMMAD ADAM RUSMANA**,

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Customer Service sejak bulan Oktober 2022 s/d Januari 2023 di Bank BTN Cabang Cipinang Elok
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Terdakwa untuk membantu membuka rekening tanpa kehadiran dari nasabah yakni atas nama DEDI;
- Bahwa saat itu saksi mengetahui dari Terdakwa apabila rekening yang dibuka akan dipakai oleh investor ;
- Bahwa dokumen yang diserahkan oleh terdakwa sebagai syarat pembukaan rekening adalah Formulir CIF dan identitas berupa fotocopy KTP dan NPWP ;
- Bahwa saat itu formulir CIF yang diserahkan oleh Terdakwa I dalam kondisi sudah terisi dan terdapat tandatangan basah;
- Bahwa sebagaimana SOP dari Bank BTN seharusnya untuk customer/nasabah berhadapan langsung dengan saksi sebagai Customer Service;
- Bahwa saksi mengetahui apabila perbuatan saksi telah melanggar SOP dan saksi tidak menolak karena merupakan perintah dari atasannya yakni Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

7. Saksi **YOSUA NUGRAHA HUTABARAT**.

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Metro Jaya;

Halaman 41 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Teller Service di Bank BTN cabang pembantu Cipinang Elok ;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Terdakwa untuk mengirimkan uang milik orang lain sebanyak 2 (dua) kali yakni:
 - a. Pada tanggal 19 April 2022 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari pengirim ANITA KODRAD Nomor rekening 00356-01-50-002036-3 kepada penerima FEBY MAULANA AKBAR di Bank Mandiri Nomor rekening 157-000-793-2768 dan Formulir Transfer Dana;
 - b. pada tanggal 25 Juli 2022 senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari pengirim ANITA KODRAD Nomor rekening 00356-01-50-002036-3 kepada penerima FEBY MAULANA AKBAR di Bank Mandiri Nomor rekening 157-000-793-2768
- Bahwa saat itu formulir pengiriman uang telah terisi semua dan sudah ditandatangani kemudian saksi juga mendapatkan fotocopy identitas, Fotocopy ATM serta buku tabungan pengirim dari Terdakwa ;
- Bahwa ketika saksi menerima formulir pengiriman uang dari terdakwa untuk tandatangan dalam formulir pengiriman dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yakni 1 (satu) kali di lembar depan dan 2 (dua) dilembar belakang telah terisi semua sehingga saksi hanya tinggal proses pengiriman uang saja;
- Bahwa menurut Terdakwa nasabah sudah bertemu secara langsung untuk melakukan tandatangan formulir pengiriman uang;
- Bahwa atas pengiriman uang tersebut dari rekening ANITA KODRAD ke rekening FEBY MAULANA AKBAR;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

8. Saksi **AHMAD THOFIQ.**

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi bekerja di Bank BTN sebagai Staff Admin CAMD adalah melakukan profeling kredit macet, survey agunan yang macet dan pemberkasan lelang serta melayani apabila ada debitur yang macet dalam melakukan pembayaran angsurannya;

Halaman 42 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ARIE SUDEWO WIBOWO merupakan suami Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena permasalahan penggelepan uang milik nasabah sekitar Rp. 39 Milyar;
- Bahwa saksi ARIE SUDEWO WIBOWO pernah meminjam rekening saksi untuk menerima kiriman uang sekitar Rp. 2.000.000.000 (dua Milyar rupiah);
- Bahwa kemudian dari rekening saksi disuruh mengirimkan ke rekening saksi ARIE SUDEWO WIBOWO ;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh saksi ARIE SUDEWO WIBOWO membuat surat yakni surat pengangkatan saksi ARIE SUDEWO WIBOWO sebagai Deputy Manager ;
- Bahwa surat yang dibuat oleh saksi yakni Surat Keputusan yang seolah-olah terdakwa merupakan Deputy manager digunakan oleh saksi ARIE SUDEWO WIBOWO untuk mencari dana;
- Bahwa saksi juga pernah diminta oleh saksi ARIE SUDEWO WIBOWO untuk mengambil blangko formulir CIF dikantor saksi yang ada di Ciputat;
- Bahwa untuk nominal tertentu untuk transaksinya harus ada persetujuan dari kepala cabang ;
- Bahwa rekening istri saksi atas nama SONIA OVTHA REZQIWENY untuk menerima dana, setelah uang berada dalam rekening istri saksi kemudian saksi diminta untuk mengirimkan dana tersebut ke rekening saksi ARIE SUDEWO WIBOWO;
- Bahwa saksi ikut menempatkan dana untuk dikelola oleh saksi ARIE SUDEWO WIBOWO pada tahun 2021 sekitar Rp. 50.000.000,- dengan bunga yang dijanjikan variatif dan diterima setiap 2 (dua) minggu atau setiap bulan antara 2% s/d 10% selama 1 (Satu) tahun ;
- Bahwa saksi ARIE SUDEWO WIBOWO selama di Bank BTN bekerja di cabang Ciputat dan tidak pernah ditempatkan di wilayah Jakarta Timur ;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh saksi ARIE SUDEWO WIBOWO untuk mengirimkan uang kemudian didalam formulir transfer tersebut terdapat berita "penjualan aset" ;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh saksi ARIE SUDEWO WIBOWO untuk membubuhkan tandatangan dalam formulir CIF yang masih kosong, disesuaikan dengan KTP ;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Halaman 43 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



9. Saksi **LUCAS ARIF SETIAWAN.**

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi mengenal saksi ARIE SUDEWO WIBOWO sejak tahun 2021, karena saksi ARIE SUDEWO WIBOWO menjual aset milik Bank BTN di tempat saksi bekerja;
- Bahwa mengikuti investasi yang ditawarkan oleh saksi ARIE SUDEWO WIBOWO sejak bulan Desember tahun 2021 dengan bunga yang ditawarkan sebesar 10% per bulan;
- Bahwa saksi menyerahkan investasi/uang kepada saksi ARIE SUDEWO WIBOWO secara bertahap yakni sebesar Rp. 300.000.000,-, Rp. 700.000.000,- dan Rp. 500.000.000,- sehingga total yang sudah saksi serahkan kepada saksi ARIE SUDEWO WIBOWO sebesar Rp. 1.500.000.000 00,-;(satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa mendapatkan bunga sebesar 10% setiap bulannya ;
- Bahwa saksi ARIE SUDEWO WIBOWO pernah menunjukkan Surat Keputusan saksi ARIE SUDEWO WIBOWO sebagai jabatan Deputy Regional Manager;
- Bahwa dari yang disampaikan dan ditunjukkan oleh saksi ARIE SUDEWO WIBOWO meyakinkan saksi untuk melakukan investasi;
- Bahwa karena pekerjaan saksi sebagai Penasihat investasi kemudian saksi memperkenalkan saksi ARIE SUDEWO WIBOWO kepada calon nasabah dan memberitahukan apabila program investasi layak diambil oleh nasabah-nasabah saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan 4 (empat) orang nasabah yang ikut melakukan investasi yakni ABRAHAM SINATRAWAN, SUNIATI, ELIZABET JACOB, CHEN SAN ALS SANDI;
- Bahwa jumlah total kerugian yang dialami oleh 4 (empat) orang nasabah yang saksi tidak mencapai Rp. 10 milyar;
- Bahwa saat nasabah menyerahkan uang investasinya maka ARIE SUDEWO WIBOWO membuatkan Surat Pernyataan keikutsertaa program Dana Pihak Ketiga yang diberikan melalui saksi;
- Bahwa terhadap bunga yang dijanjikan oleh saksi ARIE SUDEWO WIBOWO sebesar 10% kemudian untuk nasabah dari saksi mendapatkan 5% sedangkan 5% lagi diserahkan kepada saksi sebagai Marketing fee;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran bunga kepada nasabah saksi diketahui bunga sebesar 5% akan dikirimkan langsung oleh saksi ARIE SUDEWO WIBOWO ke rekening masing-masing nasabah sedangkan 5% dikirimkan ke rekening saksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejanggalan terhadap program investasi sejak adanya salah satu nasabah yakni ABRAHAM SINATRAWAN yang jatuh tempo dan meminta kembali investasi miliknya tetapi ternyata tidak bisa;
- Bahwa nasabah ABRAHAM SINATRAWAN ingin melakukan penarikan uang investasinya setelah 1 (Satu) tahun mendapatkan bunga;
- Bahwa untuk nasabah yang lain belum jatuh tempo sehingga tidak melakukan penarikan namun untuk pembayaran bunga ternyata oleh saksi ARIE SUDEWO WIBOWO memberikan bukti tranfer palsu dari Bank Mandiri namun ternyata dana tidak masuk ke rekening nasabah;
- Bahwa karena adanya bukti transfer palsu tersebut kemudian saksi mendatangi Bank BTN untuk mencetak rekening korban atas rekening Bank BTN milik saksi dan ternyata terhadap investasi tidak berada dalam rekening;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi Bank BTN Untuk melakukan konfirmasi kemudian membuat pengaduan ke Bank BTN dan melaporkan ke Polisi;
- Bahwa saksi memasukkan laporan pengaduan ke Bank BTN pada bulan Maret 2023 bersamaan dengan laporan ke Kepolisian;
- Bahwa untuk fee marketing yang saksi dapatkan sebesar 5% dari 4 (empat) orang nasabah selama 1 (Satu) tahun saksi telah menerima keuntungan sekitar sebesar Rp. 2 Milyar;
- Bahwa saksi pernah mengkonfirmasi terkait uang nasabah yang berada di Bank BTN kemudian saksi ARIE SUDEWO WIBOWO meyakinkan dengan memberikan screenshot saldo akhir dari masing-masing nasabah;
- Bahwa saksi masih meyakini apabila uang investasi tetap ada di rekening Bank BTN selain karena screenshot bukti transfer juga karena investasi/uang yang diserahkan oleh para nasabah dikirimkan ke rekening Bank BTN masing-masing nasabah sehingga itu membuat saksi yakin uang aman berada dalam rekening pribadi ;
- Bahwa untuk kerugian yang dialami oleh saksi sebesar Rp. 1, 5 milyar sedangkan untuk 4 (empat) orang nasabah sebesar Rp. 5,5 milyar;

Halaman 45 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembukaan rekening yang dilakukan oleh nasabah saksi untuk formulir diserahkan/dikirimkan oleh saksi ARIE SUDEWO WIBOWO kepada saksi kemudian saksi teruskan kepada nasabah sehingga nasabah tidak pernah bertemu secara langsung ;
- Bahwa untuk besaran bunga yang diterima oleh saksi maupun nasabah saksi tertulis didalam Surat Pernyataan keikutsertaan DPK Ritel yang diserahkan oleh ARIE SUDEWO WIBOWO dan bukti surat pernyataan keikutsertaan DPK Ritel tersebut diserahkan kemudian diteruskan ke nasabah;
- Bahwa untuk uang investasi milik nasabah dimasukkan ke rekening Bank BTN masing-masing nasabah kemudian untuk pembayaran bunga maupun fee marketing didapatkan oleh saksi dari rekening saksi ARIE SUDEWO WIBOWO;

10. Saksi **FAJAR NATADIPUTRA.**

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Metro Jaya;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi bersama dengan saksi LUCAS ARIF SETIAWAN bertemu ARIE SUDEWO WIBOWO dan menunjukkan Surat keputusan saksi ARIE SUDEWO WIBOWO sebagai Deputy Regional Manager;
- Bahwa pada tahun 2021 tersebut saksi yang ditunjukkan Surat Keputusan milik saksi ARIE SUDEWO WIBOWO tertarik untuk mengikuti investasi sebesar Rp. 450.000.000,- dengan bunga yang ditawarkan oleh terdakwa sebesar 10%;
- Bahwa melihat keuntungan yang didapatkan oleh saksi kemudian pada tahun 2022 saksi melakukan penambahan investasi hingga mencapai 1,3 Milyar;
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila saksi merupakan penasihat investasi sehingga saksi diminta oleh saksi ARIE SUDEWO WIBOWO untuk mereferensikan investasi ini kepada nasabah milik saksi;
- Bahwa dari nasabah milik saksi terdapat 8 (delapan) orang yang ikut serta untuk investasi pada saksi ARIE SUDEWO WIBOWO diantaranya SUDRAJAT, ANITA KODRAT, DEBORA, KASTAWAN, DONNY PRIJANTO, MARIA dengan kerugian diatas 10 Milyar;

Halaman 46 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bunga yang nanti akan diterima setiap bulannya dari adalah 10% dari saksi ARIE SUDEWO WIBOWO kemudian diberikan kepada nasabah sebesar 4% sedangkan untuk fee marketing 4,5% ;
- Bahwa untuk pembayaran bunga investasi dikirimkan langsung oleh saksi ARIE SUDEWO WIBOWO ke rekening masing-masing nasabah sebesar 4% sedangkan 4,5% akan dikirimkan ke rekening saksi ;
- Bahwa diketahuinya kejadian ini setelah aksi LUCAS ARIF SETIAWAN yang bernama ABRAHAM SINATRAWAN tidak dapat mengambil uang pokok investasi ;
- Bahwa ternyata pembukaan rekening yang dilakukan oleh nasabah saksi dikehui apabila nasabah saksi tidak mendapatkan buku rekenin maupun ATM milik nasabah;
- Bahwa uang investasi telah dikirimkan ke beberapa orang diantaranya saksi FEBY MAULANA AKBAR, ALEXANDRA MARIA JACOB dan dikirim ke rekening saksi ARIE SUDEWO WIBOWO;
- Bahwa dari 8 (delapan) orang nasabah yang ikut melakukan investasi hingga saat ini uangnya belum kembali;
- Bahwa untuk keuntungan yang saksi terima sebesar 4,5% dari investasi tersebut telah saksi terima sekitar 4 milyar;

11. Saksi **FEBY MAULANA AKBAR.**

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Bank Tabungan Negara (persero), Tbk sejak tahun bulan Oktober 2018 dengan tugas awal sebagai driver pejabat AMD ;
- Bahwa saksi ditugaskan oleh perusahaan PT. Binayasa Karya Pratama untuk menjadi sopir di Kantor PT. Bank BTN (persero), Tbk Cabang Ciputat Tangerang Selatan sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Februari 2023;
- Bahwa saksi ARIE SUDEWO WIBOWO pernah bertugas di Kantor Bank BTN Cabang Ciputat, Tangerang Selatan sejak akhir tahun 2021 sampai dengan bulan Desember 2022 dengan jabatan sebagai Relationship Manager Asset Recovery
- Bahwa saksi beberapa kali pernah disuruh oleh saksi ARIE SUDEWO WIBOWO untuk mengambil dokumen dari saksi AHMAD THOFIQ, di

Halaman 47 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor PT. Bank Tabungan Negara (persero), Tbk Cabang Cawang dan Cabang Kuningan Jakarta ;

- Bahwa saksi ARIE SUDEWO WIBOWO pernah meminjam rekening Bank Mandiri nomor rekening: 1570007932768, atas nama saksi FEBY MAULANA AKBAR sebagai tempat penerimaan dana dari para Nasabah sejak bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 ‘

- Bahwa saksi tidak pernah menerima imbalan uang atas peminjaman rekening di Bank Mandiri tersebut namun saksi pernah menerima untuk beli rokok;

- Bahwa jumlah uang yang masuk ke rekening saksi sekitar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

- Bahwa berdasarkan data di mobile banking saksi, nama – nama pengirim uang ke rekening saksi adalah:

- a. ARIE SUDEWO WIBOWO;
- b. ABRAHAM SINATRAWAN;
- c. ANITA KODRAD;
- d. MARIA ANGELA ENDANG;
- e. SUNIATI;
- f. NOVITA LATIEF;
- g. DICKY YOHANES;
- h. FAJAR NATADIPUTRA;
- i. ENNY AGUSTIATI JACOB;
- j. MAUDY LUDMILLA;
- k. SUDRAJAD;

- Bahwa setelah uang sebesar ± Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) masuk ke rekening saksi, kemudian saksi disuruh untuk mentransfer seluruh uang tersebut secara bertahap ke rekening yang saksi ARIE SUDEWO WIBOWO tentukan;

- Bahwa nama nama orang yang menerima transfer tersebut adalah:

- a. LUCAS ARIF SETIAWAN;
- b. ABRAHAM SINATRAWAN;
- c. SUNIATI;
- d. ARIE SUDEWO WIBOWO;
- e. ENNY AGUSTIANTI JACOB.

12. Saksi **CHANDRA SOEDIBYO.**

Halaman 48 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi merupakan orang tua dari terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah membuka rekening di Bank BTN atas permintaan Terdakwa SELLY CHANDRA PUTRI berupa tabungan hari tua kemudian atas buku tabungan, ATM dipegang oleh terdakwa SELLY CHANDRA PUTRI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai transaksi yang dilakukan dengan menggunakan rekening milik saksi tersebut ;

13. Saksi **MOCHAMAD WACHJUDIN.**

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Cabang Cawang dimana saksi R.BAMBANG pernah menjabat sebagai Kepala Cabangnya;
- Bahwa saksi membenarkan berdasarkan SOP di Bank BTN untuk transfer uang diatas 1 (Satu) milyar harus mendapatkan persetujuan Wakil Kepala Cabang dengan cara Kepala cabang pembantu memberitahukan kepada saksi sebagai Wakil Kepala Cabang apabila ada transaksi diatas 1 (Satu) milyar;
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan dari saksi kemudian Kepala Cabang Pembantu dapat melakukan transaksi dimaksud;

Menimbang bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada didalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polda Metro Jaya;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor Pembantu Cipinang Elok Bank BTN ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selama menjabat sebagai Kepala Kantor Pembantu Cipinang Elok Bank BTN sebagai berikut:
 - Mencari dana seperti tabungan, deposito perorangan.
 - Melakukan Open dan Close Branch.

Halaman 49 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan Approve transaksi pembukaan maupun penutupan tabungan dan deposito serta aktivasi ATM.
- Melakukan Stock Opname (pengecekan jumlah buku tabungan).
- Melakukan Case Opname (menghitung fisik uang di akhir hari).
- Melakukan Monitoring kepada karyawan.

- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor Cabang Pembantu Cipinang Elok Bank BTN, terdakwa pernah membukakan buku rekening atas nama nasabah dibawah ini yaitu :

1. ABRAHAM SINATRAWAN.
2. AMELIA FRANCISCA.
3. ANITA KODRAD.
4. CHEN SHAN AL ANDRIE.
5. CLARA S. MULIANI.
6. FAJAR NATADIPUTRA.
7. DEBORA HERAWATI.
8. LIES K. SOEMARDI.
9. LUCAS ARIF.
10. MARIA ANGELA.
11. SUDRAJAT.
12. SUNIATI.
13. WIDI KRASTAWAN.
14. YERRY MAX.
15. SANTOSO.
16. DEDI.
17. DONNY PRIJANTO.

- Bahwa pembukaan buku rekening nasabah-nasabah tersebut di atas dilakukan sekitar akhir tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 atas permintaan dari ARIE SUDEWO WIBOWO ;

- Bahwa untuk jumlah dana yang sudah dipindahkan oleh nasabah-nasabah ke rekening Bank BTNnya yang telah terdakwa bukakan sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	Jumlah uang yang diserahkan
1.	ABRAHAM SINATRAWAN	Rp. 3.000.000.000.-
2.	AMELIA FRANCISCA	RP. 650.000.000.-
3.	CHEN SHAN AL ANDRIE	Rp. 500.000.000.-

Halaman 50 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



4.	CLARA S. MULIANI	Rp. 300.000.000.-
5.	DEBORA HERAWATI	Rp. 500.000.000.-
6.	DEDI	Rp. 100.000.000.-
7.	DONNY PRIJANTO	Rp. 200.000.000.-
8.	FAJAR NATADIPUTRA	Rp. 1.300.000.000.-
9.	LIES K. SOEMARDI	Rp. 200.000.000.-
10.	MARIA ANGELA	Rp. 300.000.000.-
11.	SUNIATI	Rp. 1.500.000.000.-
12.	YERRY MAX	Rp. 100.000.000.-

- Bahwa ketika proses pembukaan buku rekening Bank BTN, buku rekening, kartu ATM dan akses mobile Banking diberikan kepada suami Terdakwa yakni ARIE SUDEWO WIBOWO;
- Bahwa saksi ARIE SUDEWO WIBOWO meminta kepada saksi dengan alasan untuk nama-nama nasabah tersebut adalah investornya ;
- Bahwa pada akhir tahun 2021 saat Terdakwa mendapatkan kekurangan selisih terhadap capaian target pada tahun 2021 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan meminta ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY untuk dibantu mencari nasabah, untuk menutup kekurangan selisih terhadap capaian target pada tahun 2021 ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apabila pembukaan buku rekening yang dimintakan dipergunakan untuk menjalankan suatu program Peningkatan DPK Ritel yang dibuat oleh ARIE SUDEWO WIBOWO;
- Bahwa sebenarnya program tersebut tidak benar dan rekening yang dibuat dipergunakan untuk menampung dana dari para nasabah yang ikut program tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila Program Peningkatan DPK Ritel yang ditawarkan suaminya yakni ARIE SUDEWO WIBOWO merupakan program fiktif ;
- Bahwa untuk para nasabah tidak pernah datang Kantor Bank BTN dalam rangka membuat buku rekening, ;
- Bahwa seharusnya Terdakwa tidak dipekenankan menyerahkan kartu ATM berikut pasword dan buku tabungan para nasabah kepada pihak lain ;
- Bahwa SOP pembukaan rekening tabungan antara lain mengisi formular CIF, membawa dan menyerahkan fotokopi identitas berupa KTP dan NPWP jika ada, nasabah hadir di kantor Bank BTN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembukaan rekening tersebut semuanya diurus satu pintu oleh ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY dikarenakan mereka adalah nasabah saksi ARIE SUDEWO WIBOWO ;
- Bahwa dokumen yang diserahkan dalam pembukaan rekening tabungan berikut dengan isian data dalam formulir CIF adalah data yang benar terkait dengan nasabah karena saksi ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY meyakinkan bahwa data semua benar ;
- Bahwa cara pemindahan dana dari rekening Bank BTN atas nama nasabah kepada rekening pribadi milik saksi ARIE SUDEWO WIBOWO dengan cara saksi ARIE SUDEWO WIBOWO menguasai akses Mobile Banking, Kartu ATM dan buku tabungan ;
- Bahwa dana dari nasabah – nasabah tersebut dipindahkan dengan cara mengisi form transfer dana atas nama nasabah tersebut sebagai pengirim, form transfer dana tersebut telah diisi data nasabah, jumlah uang yang ditransfer, nama penerima dan tanda tangan pengirim (nasabah), selanjutnya form transfer dana tersebut dibawa oleh saksi ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY dan untuk dijalankan oleh teller di Kantor Bank BTN Cabang Pembantu Cipinang Elok;
- Bahwa pada saat proses transfer tersebut para nasabah tidak pernah hadir dan terdakwa selaku Kepala Bank BTN Cabang Pembantu Cipinang Elok hanya percaya saja kepada saksi ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY dalam memproses pemindahan dana tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dana nasabah yang berhasil masuk ke rekening yang telah dibuatkan ditransfer ke rekening saksi FEBY MAULANA AKBAR dan saksi AHMAD THOFIQ;;
- Bahwa Terdakwa membenarkan menguasai rekening milik mertua atas nama CHANDRA SOEDIBYO;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 buah Buku Tabungan BTN Bisnis atas nama RICHARD C. SENGKONA dengan nomor rekening: 00240-01-88-000039-7.
2. 1 buah Kartu ATM/Debit Bisnis atas nama RICHARD C. SENGKONA dengan nomor kartu: 4787015000023456.

Halaman 52 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 buah Buku Tabungan BTN Bisnis atas nama NOVITA LATIF dengan nomor rekening: 00240-01-88-000034-7.
4. 1 buah Kartu ATM/Debit Bisnis atas nama NOVITA LATIF dengan nomor kartu: 4787015000023415.
5. 1 buah Buku Tabungan BTN Bisnis atas nama ENNY AGUSTIANY JACOB dengan nomor rekening: 00240-01-88-000037-1.
6. 1 buah Kartu ATM/Debit Bisnis atas nama ENNY AGUSTIANY JACOB dengan nomor kartu: 4787015000023431.
7. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Surat Kuasa Direksi Bank BTN Nomor: 25/KUASA/DIR/2023, tanggal 29 Maret 2023.
8. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Nomor: 324/DIR/2019, tanggal 26 Maret 2019 tentang Promosi/Mutasi Pegawai atas nama IRWAN GUMILAR KUSUMAHDIREDDJA.
9. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Nomor: 449/DIR/2022, tanggal 11 April 2022 tentang Promosi/Mutasi Pegawai atas nama ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY.
10. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Nomor: 324/DIR/2018, tanggal 27 Maret 2018 tentang Promosi/Mutasi Pegawai atas nama ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY.
11. Fotokopi Curriculum Vitae (CV) atas nama Sdri. SELLY CHANDRA PUTRI.
12. Fotokopi Curriculum Vitae (CV) atas nama Sdr. ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY.
13. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Nomor: 46/DIR/2023, tanggal 27 Januari 2023 tentang Promosi/Mutasi Pegawai atas nama WILSON LIE SIMATUPANG.
14. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Akta PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Nomor 136, tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat dihadapan Notaris Muhani Salim, S.H.

Halaman 53 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Komisaris PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Nomor: 05 tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.

16. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Komisaris PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Nomor: 05 tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.

17. Surat Memo No.28/M/Kanwil-2/RBC/IV/2023, tanggal 6 April 2023 yang ditujukan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Internal Audit Division (IAD) & Human Capital Management Division (HCMD) dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor wilayah 2, perihal progres penanganan atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai di KCP Cipinang Elok KC. Jakarta Cawang;

18. Surat Memo No.29/M/Kanwil-2/RBC/IV/2023, tanggal 6 April 2023 yang ditujukan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Internal Audit Division (IAD) & Human Capital Management Division (HCMD) dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor wilayah 2, perihal progres penanganan atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai di KCP Fatmawati Jakarta Kuningan Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN, Nomor CIF DD88396 atas nama DONNY PRIJANTO, tanggal 22 Juni 2022.

19. Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2023, tanggal 24 Januari 2023.

20. Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN atas nama DONNY PRIJANTO.

21. Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama DONNY PRIJANTO tertanggal 9 Agustus 2022.

22. Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama DONNY PRIJANTO tertanggal 22 Juni 2022.

23. Fotokopi formulir pengaduan Nasabah atas nama DONNY PRIJANTO tertanggal 6 Februari 2023.

24. Fotokopi KTP atas nama DONNY PRIJANTO.

Halaman 54 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi surat pernyataan atas nama DONNY PRIJANTO tertanggal 8 Februari 2023.
26. Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN, Nomor CIF DD88396 atas nama DONNY PRIJANTO, tanggal 22 Juni 2022.
27. Print Out Laporan Basic CIF atas nama Nasabah DONNY PRIJANTO dengan Nomor CIF DD88396.
28. Fotokopi KTP atas nama DONNY PRIJANTO dengan stempel foto copy sesuai dengan aslinya dan print out sistem BDS (Branch Delivery System) pada Bank BTN.
29. Fotokopi NPWP atas nama DONNY PRIJANTO dengan stempel foto copy sesuai dengan aslinya.
30. Fotokopi Print Out amplop Bank BTN dengan stempel foto copy sesuai dengan aslinya dan fotokopi Print Out cover depan buku tabungan atas nama DONNY PRIJANTO dengan nomor rekening 00356-01-88-00001-6 dengan stempel foto copy sesuai dengan aslinya.
31. Fotokopi Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 atas nama DEDI, tanggal 13 Oktober 2022;
32. Fotokopi Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 atas nama ENNY AGUSTIANTY JACOB, tanggal 8 November 2022;
33. Print Out rekening koran Bank BTN dengan nomor rekening 35601880000106 atas nama DONNY PRIJANTO.
34. Print Out rekening koran Bank BTN dengan nomor rekening 24001880000397 atas nama RICHARD C SENGKONA.
35. Print Out rekening koran Bank BTN dengan nomor rekening 0035601500020290 atas nama MARIA ANGELA ENDANG WIDOWATI.
36. Print Out rekening koran Bank BTN dengan nomor rekening 035601500020363 atas nama ANITA KODRAD.
37. 1 (satu) bundle Formulir CIF & PEMBUKAAN REKENING NASABAH PERORANGAN Bank BTN atas nama MARIA ANGELA ENDANG.
38. 1 (satu) bundle Formulir CIF & PEMBUKAAN REKENING NASABAH PERORANGAN Bank BTN atas nama ANITA KODRAD.

Halaman 55 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Formulir Transfer Dana atas nama Pengirim Anita Kodrad dan atas nama Penerima Feby Maulana Akbar, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanggal 19 April 2022.
40. Formulir Transfer Dana atas nama Pengirim Anita Kodrad dan atas nama Penerima Feby Maulana Akbar, sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 25 Juli 2022.
41. 1 (Satu) Bundle Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 124-00-1059001-7, atas nama ARIE SUDEWO W SALAWANEY periode Januari 2021 sampai dengan Juni 2023.
42. Print Out rekening koran Bank MANDIRI KCP Sawangan Sari Plaza dengan nomor rekening 157-00-0793276-8 atas nama FEBY MAULANA AKBAR periode Juni 2022 sampai Januari 2023;
43. Print Out rekening koran Bank BTN KCP. Beji Depok dengan nomor rekening: 00254-01-50-003764-9 atas nama SONIA OVTHA REZQIWENY periode Januari 2022 sampai Juli 2023;
44. Print Out Formulir Transfer Dana atas nama pengirim SONIA OVTHA REZQIWENY dan atas nama Penerima AHMAD THOFIQ sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), tanggal 20 Januari 2022;
45. Satu bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri KCP. Taman Mini dengan Nomor Rekening: 900-00-2604630-1 atas nama AHMAD THOFIQ periode Januari 2020 sampai 30 Juni 2023;
46. Printout screenshot chat whatsapp antara AHMAD THOFIQ dengan ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY, tanggal 25 November 2021.
47. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Progam Peningkatan DPK Ritel Tahun 2021 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 30 November 2021;
48. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Progam Peningkatan DPK Ritel Tahun 2021 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 30 Desember 2021;
49. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Progam Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 28 Maret 2022;

Halaman 56 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 28 April 2022;

51. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 28 April 2022;

52. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 21 September 2022;

53. Printout foto Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: LP/B/2159/IV/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, atas nama CINDY ANCIA, tanggal 18 April 2023.

54. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2021 Bank BTN atas nama FAJAR NATADIPUTRA tertanggal 30 November 2021;

55. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2021 Bank BTN atas nama FAJAR NATADIPUTRA tertanggal 30 Desember 2021;

56. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama FAJAR NATADIPUTRA tertanggal 28 April 2022;

57. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama FAJAR NATADIPUTRA tertanggal 20 September 2022;

58. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama FAJAR NATADIPUTRA tertanggal 28 September 2022.

59. Printout Rekening Koran Bank Citibank dengan Nomor Rekening: 8013.1502.70 atas nama FAJAR NATADIPUTRA periode Januari 2022 – Januari 2023.

60. Printout Rekening Koran Bank Citibank dengan Nomor Rekening: 8013.1492.35 atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN periode Desember 2021 – Januari 2023.

61. 1 (Satu) Bundle Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1520019163829, atas nama ALEXANDRA MARIA JACOB priode Juni 2022 sampai dengan Januari 2023.

Halaman 57 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



62. Sertifikat Hak Milik Nomor: 12022/Desa Ungasan atas nama
Made Dwi Sugiastira Wibawa, luas tanah 500 M2.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor Pembantu
Cipinang Elok Bank BTN ;
- Bahwa pada akhir tahun 2021 saat Terdakwa mendapatkan kekurangan
selisih terhadap capaian target pada tahun 2021 sebesar
Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan meminta ARIE SUDEWO
WIBOWO SALAWANEY untuk dibantu mencari nasabah, untuk menutup
kekurangan selisih terhadap capaian target pada tahun 2021 ;
- Bahwa Terdakwa membuka buku rekening dilakukan sekitar akhir tahun
2021 sampai dengan tahun 2022 atas permintaan dari saksi ARIE
SUDEWO WIBOWO atas nama nasabah yaitu :

1. ABRAHAM SINATRAWAN.
2. AMELIA FRANCISCA.
3. ANITA KODRAD.
4. CHEN SHAN AL ANDRIE.
5. CLARA S. MULIANI.
6. FAJAR NATADIPUTRA.
7. DEBORA HERAWATI.
8. LIES K. SOEMARDI.
9. LUCAS ARIF.
10. MARIA ANGELA.
11. SUDRAJAT.
12. SUNIATI.
13. WIDI KRASTAWAN.
14. YERRY MAX.
15. SANTOSO.
16. DEDI.
17. DONNY PRIJANTO.

- Bahwa untuk jumlah dana yang sudah dipindahkan oleh nasabah-nasabah
ke rekening Bank BTNnya yang telah terdakwa buka sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	Jumlah uang yang
----	--------------	------------------

Halaman 58 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



		diserahkan
1	ABRAHAM SINATRAWAN	Rp. 3.000.000.000.-
2	AMELIA FRANCISCA	RP. 650.000.000.-
3	CHEN SHAN AL ANDRIE	Rp. 500.000.000.-
4	CLARA S. MULIANI	Rp. 300.000.000.-
5	DEBORA HERAWATI	Rp. 500.000.000.-
6	DEDI	Rp. 100.000.000.-
7	DONNY PRIJANTO	Rp. 200.000.000.-
8	FAJAR NATADIPUTRA	Rp. 1.300.000.000.-
9	LIES K. SOEMARDI	Rp. 200.000.000.-
10	MARIA ANGELA	Rp. 300.000.000.-
11	SUNIATI	Rp. 1.500.000.000.-
12	YERRY MAX	Rp. 100.000.000.-

- Bahwa ketika proses pembukaan buku rekening Bank BTN oleh Terdakwa buku rekening, kartu ATM dan akses mobile diberikan kepada suami Terdakwa yakni ARIE SUDEWO WIBOWO;
- Bahwa ARIE SUDEWO WIBOWO meminta kepada Terdakwa dengan alasan untuk nama-nama nasabah tersebut adalah investornya;
- Bahwa pembukaan buku rekening tersebut dipergunakan untuk menjalankan suatu program Peningkatan DPK Ritel yang dibuat oleh ARIE SUDEWO WIBOWO;
- Bahwa program tersebut tidak benar dan rekening yang dibuat dipergunakan untuk menampung dana dari para nasabah yang mengikuti program tersebut ;
- Bahwa Program Peningkatan DPK Ritel yang ditawarkan oleh saksi ARIE SUDEWO WIBOWO kepada para nasabah adalah program yang tidak pernah diterbitkan oleh pihak Bank BTN dan merupakan program fiktif ;
- Bahwa para nasabah tidak pernah datang Kantor Bank BTN untuk membuka buku rekening ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan dokumen berupa buku tabungan, kartu ATM dan pin ATM milik nasabah tersebut kepada ARIE SUDEWO WIBOWO;
- Bahwa pembukaan rekening tersebut semuanya diurus satu pintu oleh suami Terdakwa yakni ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemindahan dana dari rekening Bank BTN atas nama nasabah kepada rekening pribadi milik ARIE SUDEWO WIBOWO, karena ARIE SUDEWO WIBOWO sendiri yang menguasai akses Mobile Banking, Kartu ATM dan buku tabungan ;
- Bahwa dana dari nasabah – nasabah tersebut dipindahkan dengan cara mengisi form transfer dana atas nama nasabah tersebut sebagai pengirim, form transfer dana tersebut telah diisi data nasabah, jumlah uang yang ditransfer, nama penerima dan tanda tangan pengirim (nasabah), selanjutnya form transfer dana tersebut dibawa oleh saksi ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY dan untuk dijalankan oleh teller di Kantor Bank BTN Cabang Pembantu Cipinang Elok;
- Bahwa pada saat proses transfer tersebut para nasabah tidak pernah hadir dan Terdakwa yang memproses pemindahan dana tersebut;
- Bahwa dana milik nasabah telah berhasil pindahkan/transfer ke rekening saksi ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dana nasabah yang berhasil masuk ke rekening yang telah dibuatkan ditransfer ke rekening saksi FEBY MAULANA AKBAR dan saksi AHMAD THOFIQ;;
- Bahwa terdakwa membenarkan menguasai rekening milik orang tuanya bernama CHANDRA SOEDIBYO;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas menynjuk langsung dakwaan alternatif keempat yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP :

Halaman 60 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Unsur menempatkan, menstransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan ;
3. Unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1);
4. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang menunjuk pada sobyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya *in casu* Selly Chandra Putri yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan apabila dihubungkan dengan identitas dari terdakwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata benar bahwa Terdakwa adalah seorang yang bernama Selly Chandra Putri yang selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang mampu menurut Hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad.2. Unsur menempatkan, menstransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta kekayaan ;

Menimbang bahwa pasal mengisyaratkan bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan dapat berupa transaksi keuangan atau finansial yang dapat dari adanya salah satu kegiatan berupa menempatkan,

Halaman 61 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menstransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain yakni perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud **Harta Kekayaan** adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Kantor Pembantu Cipinang Elok Bank BTN ;
- Bahwa pada akhir 2021 mengalami kekurangan capaian target tahun 2021 sekitar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
- Bahwa ARIE SUDEWO WIBOWO selaku suami Terdakwa menawarkan akan membuka rekening Kantor Pembantu Cipinang Elok Bank BTN yang kemudian disetujui oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah melakukan pembukaan tersebut kemudian untuk buku rekening, ATM dan akses mobile banking diserahkan kepada nasabah namun diserahkan kepada saksi ARIE SUDEWO WIBOWO ;
- Bahwa seharusnya sesuai SOP Bank BTN pembukaan rekening harus dihadiri oleh calon nasabah untuk memastikan kebenaran identitas berikut untuk menyerahkan buku rekening, ATM dan akses mobile banking kepada nasabah tersebut ;
- Bahwa dari rekening yang telah dibuka saksi ARIE SUDEWO WIBOWO berhasil meyakinkan calon nasabah/investor untuk menempatkan dana melalui rekening masing-masing nasabah seolah-olah uang yang ditempatkan para rekening Bank BTN tersebut memang berada dalam penguasaan Bank BTN, padahal senyatanya uang yang berada dalam rekening nasabah Program Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Ritel Bank BTN dikuasai oleh ARIE SUDEWO WIBOWO;
- Bahwa kemudian ARIE SUDEWO WIBOWO mengakses mobile banking yang melekat pada rekening yang telah dibuka untuk selanjutnya menggunakannya untuk menerima uang dari nasabah peserta Program Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Ritel Bank BTN yang dibuat oleh saksi ARIE SUDEWO WIBOWO diantaranya :

Halaman 62 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi RICHARD C SENGKONO
Rp.500.000.000,-
2. Saksi ENNY AGUSTIANTY
Rp.1.400.000.000,-
3. Saksi EILSABETH JACOB
Rp.400.000.000,-
4. Saksi CHEN SHAN ALS ANDRI
Rp.500.000.000,-
5. Saksi DEBORAH HERAWATI
Rp.500.000.000,-
6. Saksi AMELIA FRANSISCA
Rp.650.000.000,-
7. Saksi MARIA ANGELA
Rp.300.000.000,-
8. Saksi DONNY PRIJANTO
Rp.200.000.000,-
9. Saksi ANITA KODRAT
Rp.1.700.000.000,-
10. ABRAHAM SINATRAWAN Rp.
3.000.000.000.-
11. CLARA S. MULIANI Rp.
300.000.000.-
12. DEDI Rp.
100.000.000.-
13. FAJAR NATADIPUTRA Rp.
1.300.000.000.-
14. LIES K. SOEMARDI Rp.
200.000.000.-
15. LUCAS ARIF SETIAWAN Rp.
1.200.000.000.-
16. SANTOSO Rp.
1.000.000.000.-

Halaman 63 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. SUDRAJAT	Rp.
11.500.000.000.-	
18. SUNIATI	Rp.
1.500.000.000.-	
19. WIDI KRASTAWAN	Rp.
800.000.000.-	
20. YERRY MAX	Rp.
100.000.000.-	
21. SUSANTO	Rp.
1.000.000.000.-	
22. DICKY YOHANES	Rp.
5.750.000.000.-	
23. NOVITA LATIEF	
Rp.4.000.000.000.-	

- Bahwa Terdakwa meminta kepada saksi YOSUA NUGRAHA HUTABARAT untuk melakukan transfer dengan formulir transfer dana yang seolah-olah telah ditandatangani oleh nasabah dan menyertakan fotocopy KTP tanpa menunjukkan KTP asli dan tanpa kehadiran dari nasabah yang melakukan transfer yakni:
 - Pada tanggal 19 April 2022 menstransfer dari Nomor rekening 00356-01-50-002036-3 atas nama Anita Kodrad senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada penerima/tujuan kepada saksi FEBY MAULANA AKBAR di Bank Mandiri Nomor rekening 157-000-793-2768;
 - Pada tanggal 25 Juli 2022 transfer dana dari Nomor rekening 00356-01-50-002036-3 atas nama Anita Kodrad senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada penerima/tujuan kepada saksi FEBY MAULANA AKBAR di Bank Mandiri Nomor rekening 157-000-793-2768;
- Bahwa Terdakwa yang menguasai rekening milik orang tuanya Rekening BTN nomor: 00356-01-88-000002-5 atas nama saksi CHANDRA SOEDIBYO menerima transfer uang milik investor/nasabah yang ada di BTN kemudian mengirimkannya kembali ke rekening tujuan sesuai permintaan saksi ARIE SUDEWO WIBOWO diantaranya:

Halaman 64 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uang masuk

1. Tanggal 23 Maret 2022 Uang masuk dari Bank Mandiri atas nama ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah).;
2. Tanggal 20 Juni 2022 Uang masuk dari Bank BTN atas nama SUTRIS WARTI sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Tanggal 27 Juni 2022 Uang masuk dari Bank Mandiri milik ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -
4. Tanggal 28 Juni 2022 Uang keluar ke Bank Mandiri milik ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -
5. Tanggal 29 Juni 2022 Uang keluar ke Bank Mandiri milik ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -
6. Tanggal 30 Juni 2022 Uang keluar ke Bank Mandiri milik ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -
7. Tanggal 19 Juli 2022 Uang masuk dari Bank BTN atas nama SUTRIS WARTI sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
8. Tanggal 3 Agustus 2022 Uang masuk dari Bank CIMB Niaga atas nama SELLY CHANDRA PUTRI sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
9. Tanggal 16 September 2022 Uang masuk lainnya sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -
10. Tanggal 30 September 2022 Uang masuk dari lainnya sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). -
11. Tanggal 30 November 2022 Uang masuk dari Bank BTN atas nama DICKY YOHANES sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
12. Tanggal 30 November 2022 Uang masuk dari Bank BTN atas nama DICKY YOHANES sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).



13. Tanggal 8 Desember 2022 Uang masuk dari SA Cash Dep Nobook sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
14. Tanggal 14 Desember 2022 Uang masuk dari SA Cash Dep Nobook sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
15. Tanggal 19 Oktober 2022 Uang masuk dari lainnya sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). -
16. Tanggal 9 November 2022 Uang masuk dari lainnya sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -
17. Tanggal 24 November 2022 Uang masuk dari ARIE SUDEWO WIBOWO CIMB NIAGA sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).
18. Tanggal 10 Januari 2023 Uang masuk dari Bank BTN atas nama ENNY AGUSTIA sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
19. Tanggal 10 Januari 2023 Uang masuk dari Bank BTN atas nama ENNY AGUSTIA sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
20. Tanggal 12 Januari 2023 Uang masuk dari Bank BTN atas nama WIDI KRASTAWAN sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -
21. Tanggal 13 Januari 2023 Uang masuk dari Bank BTN atas nama WIDI KRASTAWAN sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -
22. Tanggal 24 Januari 2023 Uang masuk dari Bank BTN atas nama RICHARD C SENGKONA sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). -
23. Tanggal 24 Januari 2023 Uang masuk dari Bank BTN atas nama RICHARD C SENGKONA sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -
24. Tanggal 25 Januari 2023 Uang masuk dari Bank BTN atas nama ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Uang Keluar



1. Tanggal 8 Agustus 2022 Uang keluar ke Bank BTN atas nama SUTRIS WARTI sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
2. Tanggal 19 September 2022 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
3. Tanggal 26 September 2022 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.30.002.500,00 (tiga puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
4. Tanggal 5 Oktober 2022 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
5. Tanggal 5 Oktober 2022 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
6. Tanggal 5 Oktober 2022 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
7. Tanggal 5 Oktober 2022 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
8. Tanggal 25 November 2022 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
9. Tanggal 25 November 2022 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
10. Tanggal 30 Desember 2022 Uang masuk dari lainnya sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). -
11. Tanggal 1 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
12. Tanggal 1 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).



13. Tanggal 1 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
14. Tanggal 1 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
15. Tanggal 1 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
16. Tanggal 9 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
17. Tanggal 9 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
18. Tanggal 9 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
19. Tanggal 9 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
20. Tanggal 10 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
21. Tanggal 10 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
22. Tanggal 10 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
23. Tanggal 10 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
24. Tanggal 11 Januari 2023 Uang masuk dari Bank BTN atas nama ENNY AGUSTIA sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Halaman 68 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Tanggal 11 Januari 2023 Uang masuk dari Bank BTN atas nama ENNY AGUSTIA sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
26. Tanggal 11 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
27. Tanggal 10 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
28. Tanggal 10 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
29. Tanggal 10 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
30. Tanggal 19 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
31. Tanggal 19 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
32. Tanggal 19 Januari 2023 Uang masuk dari Pencairan By Talangan HT PT. Cahaya sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). -
33. Tanggal 19 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
34. Tanggal 19 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
35. Tanggal 19 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.20.002.500,00 (dua puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
36. Tanggal 24 Januari 2023 Uang masuk dari Bank BTN atas nama RICHARD C SENGKONA sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Halaman 69 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



37. Tanggal 24 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.48.002.500,00 (empat puluh delapan juta dua ribu lima ratus rupiah). -
38. Tanggal 24 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
39. Tanggal 24 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
40. Tanggal 24 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
41. Tanggal 25 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.45.002.500,00 (empat puluh lima juta dua ribu lima ratus rupiah). -
- Bahwa selain melakukan transfer / pemindahan terhadap uang milik nasabah/investor yang ada di Bank BTN, Terdakwa bersama dengan suaminya ARIE SUDEWO WIBOWO juga mengalihkan uang investor/nasabah kedalam bentuk lain yakni:
 - pada bulan April 2022 melakukan Pembelian Tanah seluas 500 M2, di Jalan Goa Gong, Kabupaten Badung, Bali, Nomor Sertifikat SHM 12022, atas nama Made Dwi Sugiasta dari Made Dwi Sugiastira Wibawa, kemudian pada bulan Mei 2023 terhadap bidang tanah tersebut telah di jual kembali dengan harga Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan menggunakan uang hasil penjualan tanah tersebut juga telah terdakwa habiskan untuk keperluan / biaya hidup;
 - Pembelian Motor Royal Enfield pada Bulan Oktober 2022 di dealer Antasari, Jalan Pangeran Antasari Nomor: 19, Cipete Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, sebesar ± Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), terhadap sepeda motor juga telah dijual dan menggunakan uang hasil penjualan digunakan sehari-hari
 - Bahwa Terdakwa melakukan transfer atau pengiriman uang tanpa seijin pemilik rekening dengan hanya menyerahkan formulir pengimanan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seolah-olah telah ditandatangani oleh nasabah dari ARIE SUDEWO WIBOWO. uang yang ditransfer dari rekening nasabah atas nama ANITA KODRAD dikirimkan ke rekening FEBY MAULANA AKBAR yang merupakan sopir;

- Bahwa transfer tersebut merupakan uang hasil kejahatan, karena transfer bukan dari nasabah tetapi dari ARIE SUDEWO WIBOWO ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan konfirmasi baik terhadap nasabah maupun kepada saksi FEBY MAULANA AKBAR ;
- Bahwa Terdakwa rekening BTN nomor: 00356-01-88-000002-5 atas nama saksi CHANDRA SOEDIBYO telah menerima transfer uang dari rekening yang bukan berkaitan dengan uang Terdakwa atau suaminya ARIE SUDEWO WIBOWO.
- Bahwa uang yang masuk kedalam rekening orang tua saksi yakni CHANDRA SOEDIBYO yang berada dalam kekuasaan Terdakwa ditransfer kembali ke rekening tujuan atas permintaan ARIE SUDEWO WIBOWO ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila uang yang masuk kedalam rekening CHANDRA SOEDIBYO bukan berasal dari saksi ARIE SUDEWO WIBOWO tetapi merupakan hasil dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut dapat dibuktikan perbuatan *Terdakwa telah melakukan transaksi keuangan atau finansial berupa menempatkan, mentransfer uang merupakan hasil dari tindak pidana.* Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa pada akhir 2021 terdakwa SELLY CHANDRA PUTRI yang menjabat sebagai Kepala Kantor Pembantu Bank BTN telah membuka beberapa rekening, kemudian buku rekening, ATM dan akses mobile banking diserahkan kepada suaminya ARIE SUDEWO WIBOWO (penuntutan terpisah) ;
- Bahwa sesuai SOP Bank BTN untuk pembukaan rekening harus dihadiri oleh calon nasabah untuk memastikan kebenaran identitas berikut untuk menyerahkan buku rekening, ATM dan akses mobile banking kepada nasabah tersebut ;-
- Bahwa dari rekening yang telah dibuka oleh Terdakwa dikuasai oleh suaminya ARIE SUDEWO WIBOWO ;
- Bahwa ARIE SUDEWO WIBOWO berhasil meyakinkan calon nasabah/investor untuk menempatkan dana melalui rekening masing-masing nasabah seolah-olah uang yang ditempatkan para rekening Bank BTN, padahal uang yang berada dalam rekening nasabah yang seolah-olah sebagai nasabah Program Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Ritel Bank BTN dikuasai oleh ARIE SUDEWO WIBOWO;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta kepada saksi YOSUA NUGRAHA HUTABARAT untuk melakukan transfer dengan formulir transfer dana yang seolah-olah telah ditandatangani oleh nasabah dan menyertakan fotocopy KTP tanpa menunjukkan KTP asli dan tanpa kehadiran dari nasabah yang melakukan transfer yakni:
 - Pada tanggal 19 April 2022 menstransfer dari Nomor rekening 00356-01-50-002036-3 atas nama Anita Kodrad senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada penerima/tujuan kepada saksi FEBY MAULANA AKBAR di Bank Mandiri Nomor rekening 157-000-793-2768;
 - Pada tanggal 25 Juli 2022 transfer dana dari Nomor rekening 00356-01-50-002036-3 atas nama Anita Kodrad senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada penerima/tujuan kepada saksi FEBY MAULANA AKBAR di Bank Mandiri Nomor rekening 157-000-793-2768;

Halaman 72 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa yang menguasai rekening milik orang yakni saksi CHANDRA SOEDIBYO menerima transfer uang milik investor/nasabah, kemudian mengirimkannya kembali ke rekening tujuan sesuai permintaan ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Cabang Pembantu Cipinang Elok membuka beberapa rekening tanpa kehadiran nasabah, kemudian menyerahkan buku rekening, ATM dan akses banking kepada ARIE SUDEWO WIBOWO telah menyalahi SOP Bank BTN merupakan upaya Terdakwa memperlancar kegiatan saksi ARIE SUDEWO WIBOWO untuk menyamarkan perolehan uang ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan transfer atau pengiriman uang tanpa seijin pemilik rekening dengan hanya menyerahkan formulir pengambilan yang seolah-olah telah ditandatangani oleh nasabah ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui uang yang ditransfer dari rekening nasabah atas nama ANITA KODRAD dikirimkan ke rekening FEBY MAULANA AKBAR yang merupakan seorang sopir merupakan uang hasil kejahatan, karena permintaan transfer bukan berasal dari nasabah yang bersangkutan tetapi dari saksi ARIE SUDEWO WIBOWO
- Bahwa rekening BTN atas nama saksi CHANDRA SOEDIBYO yang terdakwa SELLY CHANDRA PUTRI kuasai telah menerima transfer uang kemudian dari uang yang masuk kedalam rekening CHANDRA SOEDIBYO yang berada dalam kekuasaan terdakwa SELLY CHANDRA PUTRI diminta oleh saksi ARIE SUDEWO WIBOWO untuk ditransfer ke rekening tujuan sesuai permintaan ARIE SUDEWO WIBOWO ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat dibuktikan dan dilihat dari perbuatan terdakwa yang dilakukan secara sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut berasal dari kejahatan dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan **"menyembunyikan"** adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya agar orang lain tidak dapat mengetahui mengenai asal-usul Harta Kekayaan dari hasil tindak pidana, sedangkan **"menyamarkan"** adalah perbuatan atau upaya yang

Halaman 73 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sehingga pihak lain termasuk aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi bahwa harta kekayaan tertentu asal usulnya dari hasil kejahatan. Sedangkan **“asal-usul”** adalah mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membuka beberapa rekening atas permintaan suaminya ARIE SUDEWO WIBOWO (berkas terpisah) kemudian terhadap rekening-rekening milik nasabah yang dibuka, diserahkan ARIE SUDEWO WIBOWO.
- Bahwa Terdakwa mengetahui untuk membuka beberapa rekening tanpa kehadiran nasabah telah menyalahi SOP Bank BTN, kemudian Terdakwa dengan sengaja tidak menyerahkan buku rekening, ATM dan akses banking kepada nasabah namun menyerahkan kepada saksi ARIE SUDEWO WIBOWO merupakan upaya dari terdakwa SELLY CHANDRA PUTRI untuk turut serta menyamarkan atas perolehan uang dalam rekening suaminya ARIE SUDEWO WIBOWO;
- Bahwa Terdakwa yang diminta oleh ARIE SUDEWO WIBOWO untuk melakukan transfer dana dengan menggunakan formulir pengiriman dana dengan formulir yang seolah-olah ditandatangani oleh nasabah yakni:
 - Pada tanggal 19 April 2022 tranfer dana dari Nomor rekening 00356-01-50-002036-3 atas nama Anita Kodrad senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada penerima/tujuan kepada saksi FEBY MAULANA AKBAR di Bank Mandiri Nomor rekening 157-000-793-2768;
 - Pada tanggal 25 Juli 2022 transfer dana dari Nomor rekening 00356-01-50-002036-3 atas nama Anita Kodrad senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada penerima/tujuan kepada saksi FEBY MAULANA AKBAR di Bank Mandiri Nomor rekening 157-000-793-2768;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila rekening tujuan adalah FEBY MAULANA AKBAR yang diketahui sebagai sopir tempat saksi ARIE SUDEWO WIBOWO bekerja dalam jumlah yang besar tersebut karena mengetahui transfer tersebut merupakan upaya dari saksi ARIE

Halaman 74 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUDEWO WIBOWO untuk menyamakan hasil perolehan uang saksi
ARIE SUDEWO WIBOWO

- Bahwa Terdakwa yang menguasai rekening milik orang tuanya yakni saksi CHANDRA SOEDIBYO untuk menerima transfer uang milik investor/nasabah yang ada di BTN kemudian mengirimkannya kembali ke rekening sesuai yang diminta oleh suaminya ARIE SUDEWO WIBOWO, dalam jumlah besar dari rekening yang berbeda-beda beberapa kali haruslah dianggap merupakan upaya untuk menyamakan perolehan uangnya supaya dalam transaksi perbankan/keuangan terlihat apabila uang yang diperoleh oleh saksi ARIE SUDEWO WIBOWO sah karena berasal dari rekening CHANDRA SOEDIBYO yang merupakan mertua saksi ARIE SUDEWO WIBOWO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat dibuktikan bahwa transfer uang yang cukup besar kepada FEBY MAULANA AKBAR yang merupakan seorang supir dan juga kepada CHANDRA SOEDIBYO orang tua Terdakwa merupakan bentuk atau upaya untuk menyamakan perolehan uangnya agar orang lain tidak dapat mengetahui mengenai asal-usul Harta Kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi .

Menimbang bahwa Penuntut Umum menjuntokan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang memiliki unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa Penerapan Pasal 55 KUHPidana dapat diartikan sebagai seseorang yang ikut membantu melancarkan aksi tindak pidana tersebut, baik sebelum tindak kejahatan itu dilakukan atau setelah kejahatan tersebut dilaksanakan. Aturan pasal ini merupakan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa saat Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Kantor Pembantu Bank BTN mendapatkan kekurangan capaian target tahun 2021, Terdakwa memberitahukan kepada suami Terdakwa yakni ARIE

Halaman 75 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDEWO WIBOWO, saat itu suami Terdakwa menawarkan akan membuka rekening ;

- Bahwa pembukaan rekening yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa dihadiri oleh nasabah yang tertera dalam rekening tersebut, kemudian buku rekening, ATM dan akses mobile banking tidak diserahkan kepada nasabah melainkan diserahkan kepada suaminya ;
- Bahwa dari rekening yang telah dibuka oleh Terdakwa, ARIE SUDEWO WIBOWO berhasil meyakinkan calon nasabah/investor untuk menempatkan dana melalui rekening masing-masing nasabah seolah-olah uang yang ditempatkan pada rekening Bank BTN ;
- Bahwa rekening nasabah yang seolah-olah sebagai nasabah Program Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Ritel Bank BTN dikuasai oleh ARIE SUDEWO WIBOWO ;
 - - Bahwa Terdakwa meminta kepada saksi YOSUA NUGRAHA HUTABARAT untuk melakukan transfer dengan formulir transfer dana yang seolah-olah telah ditandatangani oleh nasabah dan menyertakan fotocopy KTP tanpa menunjukkan KTP asli dan tanpa kehadiran dari nasabah yang melakukan transfer ke rekening atas nama FEBY MAULANA AKBAR ;
- Bahwa Terdakwa juga menguasai rekening milik orang tuanya Rekening BTN nomor: 00356-01-88-000002-5 atas nama saksi CHANDRA SOEDIBYO menerima transfer uang milik investor/nasabah yang ada di BTN kemudian mengirimkannya kembali ke rekening tujuan sesuai permintaan saksi ARIE SUDEWO WIBOWO ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan transfer atau pengiriman uang tanpa seijin pemilik rekening dengan hanya menyerahkan formulir pengiriman dana yang seolah-olah telah ditandatangani oleh nasabah berasal dari saksi ARIE SUDEWO WIBOWO,
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan konfirmasi baik kepada nasabah maupun kepada saksi FEBY MAULANA AKBAR ;
- Bahwa rekening BTN nama saksi CHANDRA SOEDIBYO yang Terdakwa kuasai telah menerima transfer uang dari rekening yang bukan berkaitan dengan Terdakwa maupun suaminya ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan suaminya ARIE SUDEWO WIBOWO berpotensi merugikan Bank BTN;

Halaman 76 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat dibuktikan hubungan kerjasama yang erat antara Terdakwa bersama sama dengan suaminya ARIE SUDEWO WIBOWO, yang dalam pelaksanaannya secara bersama-sama untuk saling melengkapi untuk melakukan tindak pidana pencucian uang atas uang milik investor/nasabah. Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena seluruh unsur pasal Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka tentang materi Pledoi yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan keempat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dalam perbuatan perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditemukan adanya alasan yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana baik pemaaf maupun pbenar, maka Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 77 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 buah Buku Tabungan BTN Bisnis atas nama RICHARD C. SENGKONA dengan nomor rekening: 00240-01-88-000039-7.
2. 1 buah Kartu ATM/Debit Bisnis atas nama RICHARD C. SENGKONA dengan nomor kartu: 4787015000023456.
3. 1 buah Buku Tabungan BTN Bisnis atas nama NOVITA LATIF dengan nomor rekening: 00240-01-88-000034-7.
4. 1 buah Kartu ATM/Debit Bisnis atas nama NOVITA LATIF dengan nomor kartu: 4787015000023415.
5. 1 buah Buku Tabungan BTN Bisnis atas nama ENNY AGUSTIANY JACOB dengan nomor rekening: 00240-01-88-000037-1.
6. 1 buah Kartu ATM/Debit Bisnis atas nama ENNY AGUSTIANY JACOB dengan nomor kartu: 4787015000023431.
7. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Surat Kuasa Direksi Bank BTN Nomor: 25/KUASA/DIR/2023, tanggal 29 Maret 2023.
8. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Nomor: 324/DIR/2019, tanggal 26 Maret 2019 tentang Promosi/Mutasi Pegawai atas nama IRWAN GUMILAR KUSUMAHDIREDJA.
9. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Nomor: 449/DIR/2022, tanggal 11 April 2022 tentang Promosi/Mutasi Pegawai atas nama ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY.
10. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Nomor: 324/DIR/2018, tanggal 27 Maret 2018 tentang Promosi/Mutasi Pegawai atas nama ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY.
11. Fotokopi Curriculum Vitae (CV) atas nama Sdri. SELLY CHANDRA PUTRI.
12. Fotokopi Curriculum Vitae (CV) atas nama Sdr. ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY.
13. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk.

Halaman 78 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 46/DIR/2023, tanggal 27 Januari 2023 tentang Promosi/Mutasi Pegawai atas nama WILSON LIE SIMATUPANG.

14. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Akta PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Nomor 136, tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat dihadapan Notaris Muhani Salim, S.H.

15. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Komisaris PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Nomor: 05 tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.

16. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Komisaris PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Nomor: 05 tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.

17. Surat Memo No.28/M/Kanwil-2/RBC/IV/2023, tanggal 6 April 2023 yang ditujukan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Internal Audit Division (IAD) & Human Capital Management Division (HCMD) dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor wilayah 2, perihal progres penanganan atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai di KCP Cipinang Elok KC. Jakarta Cawang;

18. Surat Memo No.29/M/Kanwil-2/RBC/IV/2023, tanggal 6 April 2023 yang ditujukan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Internal Audit Division (IAD) & Human Capital Management Division (HCMD) dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor wilayah 2, perihal progres penanganan atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai di KCP Fatmawati Jakarta Kuningan Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN, Nomor CIF DD88396 atas nama DONNY PRIJANTO, tanggal 22 Juni 2022.

19. Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2023, tanggal 24 Januari 2023.

20. Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN atas nama DONNY PRIJANTO.

21. Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama DONNY PRIJANTO tertanggal 9 Agustus 2022.

Halaman 79 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama DONNY PRIJANTO tertanggal 22 Juni 2022.
23. Fotokopi formulir pengaduan Nasabah atas nama DONNY PRIJANTO tertanggal 6 Februari 2023.
24. Fotokopi KTP atas nama DONNY PRIJANTO.
25. Fotokopi surat pernyataan atas nama DONNY PRIJANTO tertanggal 8 Februari 2023.
26. Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN, Nomor CIF DD88396 atas nama DONNY PRIJANTO, tanggal 22 Juni 2022.
27. Print Out Laporan Basic CIF atas nama Nasabah DONNY PRIJANTO dengan Nomor CIF DD88396.
28. Fotokopi KTP atas nama DONNY PRIJANTO dengan stempel foto copy sesuai dengan aslinya dan print out sistem BDS (Branch Delivery System) pada Bank BTN.
29. Fotokopi NPWP atas nama DONNY PRIJANTO dengan stempel foto copy sesuai dengan aslinya.
30. Fotokopi Print Out amplop Bank BTN dengan stempel foto copy sesuai dengan aslinya dan fotokopi Print Out cover depan buku tabungan atas nama DONNY PRIJANTO dengan nomor rekening 00356-01-88-00001-6 dengan stempel foto copy sesuai dengan aslinya.
31. Fotokopi Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 atas nama DEDI, tanggal 13 Oktober 2022;
32. Fotokopi Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 atas nama ENNY AGUSTIANTY JACOB, tanggal 8 November 2022;
33. Print Out rekening koran Bank BTN dengan nomor rekening 35601880000106 atas nama DONNY PRIJANTO.
34. Print Out rekening koran Bank BTN dengan nomor rekening 24001880000397 atas nama RICHARD C SENGKONA.
35. Print Out rekening koran Bank BTN dengan nomor rekening 0035601500020290 atas nama MARIA ANGELA ENDANG WIDOWATI.
36. Print Out rekening koran Bank BTN dengan nomor rekening 035601500020363 atas nama ANITA KODRAD.

Halaman 80 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) bundle Formulir CIF & PEMBUKAAN REKENING NASABAH PERORANGAN Bank BTN atas nama MARIA ANGELA ENDANG.
38. 1 (satu) bundle Formulir CIF & PEMBUKAAN REKENING NASABAH PERORANGAN Bank BTN atas nama ANITA KODRAD.
39. Formulir Transfer Dana atas nama Pengirim Anita Kodrad dan atas nama Penerima Feby Maulana Akbar, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanggal 19 April 2022.
40. Formulir Transfer Dana atas nama Pengirim Anita Kodrad dan atas nama Penerima Feby Maulana Akbar, sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 25 Juli 2022.
41. 1 (Satu) Bundle Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 124-00-1059001-7, atas nama ARIE SUDEWO W SALAWANEY periode Januari 2021 sampai dengan Juni 2023.
42. Print Out rekening koran Bank MANDIRI KCP Sawangan Sari Plaza dengan nomor rekening 157-00-0793276-8 atas nama FEBY MAULANA AKBAR periode Juni 2022 sampai Januari 2023;
43. Print Out rekening koran Bank BTN KCP. Beji Depok dengan nomor rekening: 00254-01-50-003764-9 atas nama SONIA OVTHA REZQIWENY periode Januari 2022 sampai Juli 2023;
44. Print Out Formulir Transfer Dana atas nama pengirim SONIA OVTHA REZQIWENY dan atas nama Penerima AHMAD THOFIQ sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), tanggal 20 Januari 2022;
45. 1. (satu) bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri KCP. Taman Mini dengan Nomor Rekening: 900-00-2604630-1 atas nama AHMAD THOFIQ periode Januari 2020 sampai 30 Juni 2023;
46. Printout screenshot chat whatsapp antara AHMAD THOFIQ dengan ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY, tanggal 25 November 2021.
47. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2021 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 30 November 2021;
48. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2021 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 30 Desember 2021;

Halaman 81 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 28 Maret 2022;
50. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 28 April 2022;
51. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 28 April 2022;
52. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 21 September 2022;
53. Printout foto Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: LP/B/2159/IV/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, atas nama CINDY ANCIA, tanggal 18 April 2023.
54. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2021 Bank BTN atas nama FAJAR NATADIPUTRA tertanggal 30 November 2021;
55. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2021 Bank BTN atas nama FAJAR NATADIPUTRA tertanggal 30 Desember 2021;
56. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama FAJAR NATADIPUTRA tertanggal 28 April 2022;
57. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama FAJAR NATADIPUTRA tertanggal 20 September 2022;
58. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama FAJAR NATADIPUTRA tertanggal 28 September 2022.
59. Printout Rekening Koran Bank Citibank dengan Nomor Rekening: 8013.1502.70 atas nama FAJAR NATADIPUTRA periode Januari 2022 – Januari 2023.
60. Printout Rekening Koran Bank Citibank dengan Nomor Rekening: 8013.1492.35 atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN periode Desember 2021 – Januari 2023.

Halaman 82 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (Satu) Bundle Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1520019163829, atas nama ALEXANDRA MARIA JACOB priode Juni 2022 sampai dengan Januari 2023.

62. Sertifikat Hak Milik Nomor: 12022/Desa Ungasan atas nama Made Dwi Sugiastira Wibawa, luas tanah 500 M2.

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan nasabah ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Bank BTN ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak kepercayaan masyarakat kepada Bank ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah cukup sesuai pantas dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 83 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Selly Chandra Putri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang yang dilakukan bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan keempat Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Selly Chandra Putri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 buah Buku Tabungan BTN Bisnis atas nama RICHARD C. SENGKONA dengan nomor rekening: 00240-01-88-000039-7.
 2. 1 buah Kartu ATM/Debit Bisnis atas nama RICHARD C. SENGKONA dengan nomor kartu: 4787015000023456.
 3. 1 buah Buku Tabungan BTN Bisnis atas nama NOVITA LATIF dengan nomor rekening: 00240-01-88-000034-7.
 4. 1 buah Kartu ATM/Debit Bisnis atas nama NOVITA LATIF dengan nomor kartu: 4787015000023415.
 5. 1 buah Buku Tabungan BTN Bisnis atas nama ENNY AGUSTIANY JACOB dengan nomor rekening: 00240-01-88-000037-1.
 6. 1 buah Kartu ATM/Debit Bisnis atas nama ENNY AGUSTIANY JACOB dengan nomor kartu: 4787015000023431.
 7. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Surat Kuasa Direksi Bank BTN Nomor: 25/KUASA/DIR/2023, tanggal 29 Maret 2023.
 8. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk.

Halaman 84 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 324/DIR/2019, tanggal 26 Maret 2019 tentang Promosi/Mutasi Pegawai atas nama IRWAN GUMILAR KUSUMAHDIREDJA.

9. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Nomor: 449/DIR/2022, tanggal 11 April 2022 tentang Promosi/Mutasi Pegawai atas nama ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY.

10. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Nomor: 324/DIR/2018, tanggal 27 Maret 2018 tentang Promosi/Mutasi Pegawai atas nama ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY.

11. Fotokopi Curriculum Vitae (CV) atas nama Sdri. SELLY CHANDRA PUTRI.

12. Fotokopi Curriculum Vitae (CV) atas nama Sdr. ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY.

13. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Nomor: 46/DIR/2023, tanggal 27 Januari 2023 tentang Promosi/Mutasi Pegawai atas nama WILSON LIE SIMATUPANG.

14. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Akta PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Nomor 136, tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat dihadapan Notaris Muhani Salim, S.H.

15. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Komisaris PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Nomor: 05 tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.

16. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Komisaris PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Nomor: 05 tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.

17. Surat Memo No.28/M/Kanwil-2/RBC/IV/2023, tanggal 6 April 2023 yang ditujukan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Internal Audit Division (IAD) & Human Capital Management Division (HCMD) dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor wilayah 2, perihal progres penanganan atas dugaan

Halaman 85 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran disiplin pegawai di KCP Cipinang Elok KC. Jakarta Cawang;

18. Surat Memo No.29/M/Kanwil-2/RBC/IV/2023, tanggal 6 April 2023 yang ditujukan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Internal Audit Division (IAD) & Human Capital Management Division (HCMD) dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor wilayah 2, perihal progres penanganan atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai di KCP Fatmawati Jakarta Kuningan Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN, Nomor CIF DD88396 atas nama DONNY PRIJANTO, tanggal 22 Juni 2022.

19. Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2023, tanggal 24 Januari 2023.

20. Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN atas nama DONNY PRIJANTO.

21. Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama DONNY PRIJANTO tertanggal 9 Agustus 2022.

22. Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama DONNY PRIJANTO tertanggal 22 Juni 2022.

23. Fotokopi formulir pengaduan Nasabah atas nama DONNY PRIJANTO tertanggal 6 Februari 2023.

24. Fotokopi KTP atas nama DONNY PRIJANTO.

25. Fotokopi surat pernyataan atas nama DONNY PRIJANTO tertanggal 8 Februari 2023.

26. Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN, Nomor CIF DD88396 atas nama DONNY PRIJANTO, tanggal 22 Juni 2022.

27. Print Out Laporan Basic CIF atas nama Nasabah DONNY PRIJANTO dengan Nomor CIF DD88396.

28. Fotokopi KTP atas nama DONNY PRIJANTO dengan stempel foto copy sesuai dengan aslinya dan print out sistem BDS (Branch Delivery System) pada Bank BTN.

29. Fotokopi NPWP atas nama DONNY PRIJANTO dengan stempel foto copy sesuai dengan aslinya.

Halaman 86 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Fotokopi Print Out amplop Bank BTN dengan stempel foto copy sesuai dengan aslinya dan fotokopi Print Out cover depan buku tabungan atas nama DONNY PRIJANTO dengan nomor rekening 00356-01-88-00001-6 dengan stempel foto copy sesuai dengan aslinya.
31. Fotokopi Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 atas nama DEDI, tanggal 13 Oktober 2022;
32. Fotokopi Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 atas nama ENNY AGUSTIANTY JACOB, tanggal 8 November 2022;
33. Print Out rekening koran Bank BTN dengan nomor rekening 35601880000106 atas nama DONNY PRIJANTO.
34. Print Out rekening koran Bank BTN dengan nomor rekening 24001880000397 atas nama RICHARD C SENGKONA.
35. Print Out rekening koran Bank BTN dengan nomor rekening 0035601500020290 atas nama MARIA ANGELA ENDANG WIDOWATI.
36. Print Out rekening koran Bank BTN dengan nomor rekening 0035601500020363 atas nama ANITA KODRAD.
- 37.1 (satu) bundle Formulir CIF & PEMBUKAAN REKENING NASABAH PERORANGAN Bank BTN atas nama MARIA ANGELA ENDANG.
- 38.1 (satu) bundle Formulir CIF & PEMBUKAAN REKENING NASABAH PERORANGAN Bank BTN atas nama ANITA KODRAD.
39. Formulir Transfer Dana atas nama Pengirim Anita Kodrad dan atas nama Penerima Feby Maulana Akbar, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanggal 19 April 2022.
40. Formulir Transfer Dana atas nama Pengirim Anita Kodrad dan atas nama Penerima Feby Maulana Akbar, sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 25 Juli 2022.
- 41.1 (Satu) Bundle Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 124-00-1059001-7, atas nama ARIE SUDEWO W SALAWANEY priode Januari 2021 sampai dengan Juni 2023.
42. Print Out rekening koran Bank MANDIRI KCP Sawangan Sari Plaza dengan nomor rekening 157-00-0793276-8 atas nama FEBY MAULANA AKBAR peridoe Juni 2022 sampai Januari 2023;

Halaman 87 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Print Out rekening koran Bank BTN KCP. Beji Depok dengan nomor rekening: 00254-01-50-003764-9 atas nama SONIA OVTHA REZQIWENY peridoe Januari 2022 sampai Juli 2023;
44. Print Out Formulir Transfer Dana atas nama pengirim SONIA OVTHA REZQIWENY dan atas nama Penerima AHMAD THOFIQ sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), tanggal 20 Januari 2022;
45. 1. (satu) bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri KCP. Taman Mini dengan Nomor Rekening: 900-00-2604630-1 atas nama AHMAD THOFIQ periode Januari 2020 sampai 30 Juni 2023;
46. Printout screenshot chat whatsapp antara AHMAD THOFIQ dengan ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY, tanggal 25 November 2021.
47. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2021 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 30 November 2021;
48. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2021 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 30 Desember 2021;
49. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 28 Maret 2022;
50. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 28 April 2022;
51. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 28 April 2022;
52. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 21 September 2022;
53. Printout foto Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: LP/B/2159/IV/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, atas nama CINDY ANCIA, tanggal 18 April 2023.
54. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2021 Bank BTN atas nama FAJAR NATADIPUTRA tertanggal 30 November 2021;

Halaman 88 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2021 Bank BTN atas nama FAJAR NATADIPUTRA tertanggal 30 Desember 2021;

56. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama FAJAR NATADIPUTRA tertanggal 28 April 2022;

57. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama FAJAR NATADIPUTRA tertanggal 20 September 2022;

58. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama FAJAR NATADIPUTRA tertanggal 28 September 2022.

59. Printout Rekening Koran Bank Citibank dengan Nomor Rekening: 8013.1502.70 atas nama FAJAR NATADIPUTRA periode Januari 2022 – Januari 2023.

60. Printout Rekening Koran Bank Citibank dengan Nomor Rekening: 8013.1492.35 atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN periode Desember 2021 – Januari 2023.

61. 1 (Satu) Bundle Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1520019163829, atas nama ALEXANDRA MARIA JACOB priode Juni 2022 sampai dengan Januari 2023.

62. Sertifikat Hak Milik Nomor: 12022/Desa Ungasan atas nama Made Dwi Sugiastira Wibawa, luas tanah 500 M2.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh kami, Abdul Ropik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Riyono, S.H., M.H., Said Husein, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Said Husein, S.H., M.H. dan Chita Cahyaningtyas, SH. MH. para Hakim Anggota, dibantu oleh Butet Mariani Rutua Elisabeth, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Suwarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Said Husein, S.H., M.H

Abdul Ropik, S.H., M.H.

Chita Cahyaningtyas, SH. MH

Panitera Pengganti,

Butet Mariani Rutua Elisabeth, SH.

Halaman 90 dari 90 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM